



PUTUSAN

Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Ibnu Kholdun, S.H., M.H., beralamat di Jl. Perumnas Aurduri Blok. D No.375 Rt.26 Kelurahan Penyengat Rendah Kecamatan telanai Pura Provinsi Jambi, Kel. Penyengat Rendah, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, Jambi dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ujang Saleh, SH., Damai Idianto, SH., Adhari W. Prakarsa, SH., Yusra, SH., Asri Qonita, SH., Bambang T. Hidayat, SH. Zulfikar, SH., M. Rudi Hartono, SH., MH. dan Cecep Supriadi, SH. beralamat di Jl. Yunus Sanis Lrg. Andalas No. 79 B RT.02 Kebun Handil Jambi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 28 April 2021 Nomor 216/SK/Pdt/2021/PN Jmb. Sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. Pimpinan PT. Delta Express JNE Cabang Jambi, beralamat di Jl. Sri Rejeki No.10 Sulanjana Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi. Diwakili Edawaty Hui selaku Direktur Utama memberikan kuasa kepada Mukti Kurniawan, SH. dan Devri Arva Arsandi, SH., MH. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 April 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 27 April 2021 Nomor 214/SK/Pdt/2021/PN Jmb. Sebagai **Tergugat**;

2. Pimpinan PT. JNE Expres Pusat, beralamat di Jl. Tomang Raya NO.11 Jakarta Barat 11440, Tomang, Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, diwakili Drs. Mohammad Feriadi, MBA selaku Direktur Utama, memberikan kuasa kepada Maulana M.E, Mukti Kurniawan, Devri Arva Arsandi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 27 April

Halaman 1 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 Nomor 215/SK/Pdt/2021/PN Jambi dan Surat Tugas Tanggal 22 April 2021. Sebagai **Turut Tergugat I;**

3. Menteri Komunikasi dan Informatika, beralamat di Jl. Medan Merdeka Barat No.9, RT.2/RW.3, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat. Diwakili Bertiana Sari Kepala Biro Hukum menugaskan Puput Adi saputro, ST., MT. berdasarkan Surat Tugas Nomor: 146/SJ.4/KP.01.06/04/2021 tanggal 26 April 2021. Sebagai **Turut Tergugat II;**

4. Asosiasi Jasa Pengiriman Ekspres, Pos dan Logistik Indonesia (ASPERINDO) Cabang Jambi, beralamat di Ruko Parma Residence Blok. B No. 12 A Jl. Sersan Muslim RT.24 Kel. Thehok – Jambi Selatan. Diwakili Suratman selaku Ketua DPW Asperindo Jambi Sebagai **Turut Tergugat III.**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 April 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 8 April 2021 dalam Register Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Jmb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa PENGGUGAT adalah Pengurus YAYASAN LEMBAGA KONSUMEN INDONESIA JAMBI (YLKI- JAMBI) berdasarkan Akte Notaris HALIJAH,SH Nomor : 13 tanggal 18 Februari 2015. Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : AHU-0005071.AH.01.12. TAHUN 2015 tanggal 07 April 2015. TDLPK Nomor : 530/292/III/SEK/Disperindag/2015, NPWP Nomor :72.528.845.0-331.000 yang beralamat Jl. Yunus sanis Nomor 79 B RT. 02 Kel. Kebun Handil Kecamatan Kebun Handil.
- Bahwa PENGGUGAT sebagai Pengurus Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Provinsi Jambi mempunyai tanggung jawab dan fungsi serta perannya didalam masyarakat adalah berdasarkan ketentuan pasal 44 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yakni "membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya termasuk menerima keluhan dan pengaduan konsumen".
- Bahwa PENGGUGAT menerima pengaduan serta keluhan masyarakat konsumen pengguna Jasa Pengiriman JNE Ekspres Kota Jambi yang akan dibuktikan oleh PENGGUGAT dalam persidangan.

• Bahwa tanggung jawab, Peran serta fungsi PENGGUGAT ditengah -
Halaman 2 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tengah masyarakat sebagaimana diatur ketentuan Undang - Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga. Bahwa PENGGUGAT telah menjalankan tugas dan pungsinya sebagai berikut :

1. Penggugat mempunyai sekretariat untuk menerima pengaduan dan keluhan masyarakat selaku konsumen.
 2. Penggugat memberikan Advokasi atau pendampingan kepada konsumen baik melalui mediasi maupun pendampingan hukum dalam menyelesaikan permasalahan.
 3. Penggugat pernah melakukan YUDICIAL REVIEW atau Uji materi Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi RI terhadap Pasal 44 dan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan yang pokok permasalahan Uji Materi adalah sanksi pidana dan dendanya yang dibebankan kemasyarakat konsumen listrik yang sangat merugikan hak masyarakat konsumen listrik. dan terhadap Tuntutan penggugat tersebut , dikabulkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.
 4. Penggugat pernah melakukan gugatan Class Action terhadap PT.PLN (Persero) Area Jambi, Dirut PT.PLN (Persero), Menteri ESDM RI, Menteri BUMN RI di Pengadilan Negeri Jambi atas **seringnya terjadi pemadaman aliran listrik** yang menyebabkan kerugian pada masyarakat konsumen listrik di provinsi Jambi.
 5. Penggugat pernah menggugat Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) Tirta Mayang dan Wali Kota Jambi, disebabkan kenaikan tarif air minum yang memberatkan masyarakat dan kenaikan tariff tersebut tanpa persetujuan DPRD Kota Jambi. (Dikabulkan dalam Putusan Peninjauan Kembali)
 6. Penggugat bekerja sama dengan Universitas di Provinsi Jambi untuk memberikan EDUKASI dan penyuluhan hukum kepada mahasiswa dan masyarakat tentang pentingnya perlindungan konsumen maupun bagi mahasiswa yang melakukan penelitian - penelitian tentang perlindungan konsumen.
 7. Penggugat sering diminta oleh Instansi pemerintahan selaku nara sumber tentang perlindungan konsumen.
- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 45 ayat (1) Undang - Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42) menyatakan “ Setiap Konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara Konsumen dengan Pelaku Usaha

Halaman 3 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Jmb



atau melalui peradilan yang berada pada lingkup peradilan umum”.

- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 46 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42) menyatakan “ Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan Hukum atau Yayasan, yang dalam Anggaran Dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa Tujuan didirikannya Organisasi tersebut adalah untuk Kepentingan Perlindungan Konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan Anggaran Dasarnya “.
- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 46 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42) menyatakan “ Gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, atau Pemerintah sebagaimana dimaksud huruf b, atau huruf c di ajukan kepada Peradilan Umum “.
- Bahwa berdasarkan ketentuan yang telah diuraikan diatas PENGGUGAT telah memenuhi syarat formal untuk mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yakni terhadap PT. Delta Express JNE Cabang Jambi selaku Tergugat, PT. JNE Express Pusat selaku Turut Tergugat I, Menteri Komunikasi dan Informatika selaku Turut Tergugat II, Assosiasi Pengusaha Jasa Pengiriman Ekspres, Pos dan Logistik Indonesia (ASPERINDO) Cabang Jambi selaku Turut Tergugat III, yang dengan sengaja telah melakukan kebohongan publik yakni menjual produk jasa pengiriman Ekspres dengan tarif harga pengiriman Transfortasi jalur udara namun fakta pengiriman menggunakan jalur transfortasi darat.

Adapun permasalahannya adalah sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa tugas dan fungsi Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas telah menerima pengaduan atau laporan masyarakat pengguna jasa pengiriman PT. Delta Express (JNE Cabang Jambi) tentang dugaan kecurangan dan pembohongan publik yang dilakukan oleh PT. Delta Express (JNE Cabang Jambi)
2. Bahwa berdasarkan laporan pengaduan masyarakat tersebut, Penggugat beserta pengurus dan tim Advokasi melakukan rapat pembahasan pokok permasalahan/ pengaduan masyarakat dan hasil rapat pengurus sebagaimana berita acara rapat tersebut menyimpulkan yakni melakukan penelitian, memanggil para pihak untuk diminta klarifikasi dan meminta data pada pihak terkait.

Halaman 4 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Jmb



3. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2020 Penggugat telah memanggil pimpinan PT. Delta Express (JNE Cabang Jambi) untuk diminta klarifikasi atau keterangan, dan berdasarkan keterangan pimpinan PT. Delta Express (JNE Cabang Jambi) bahwa mereka mengakui pengiriman barang atau paket tidak menggunakan jalur transportasi udara melainkan menggunakan jalur transportasi darat.

4. Bahwa dari keterangan pimpinan PT. Delta Express (JNE Cabang Jambi) tarif yang dikenakan kepada masyarakat/ konsumen adalah tarif normal yakni tarif reguler yang pada ketentuannya tarif tersebut adalah menggunakan transformasi jalur udara.

5. Bahwa berdasarkan keterangan pimpinan PT. Delta Express (JNE Cabang Jambi) bahwa tarif adalah baku ditetapkan oleh Turut Tergugat I selaku Pucuk Pimpinan tertinggi Tergugat.

6. Bahwa berdasarkan keterangan pimpinan PT. Delta Express (JNE Cabang Jambi), penggunaan pengiriman dengan jalur darat adalah tidak merugikan konsumen walaupun tarif Reguler (tarif jalur udara). Sebab tidak melewati batas waktu yakni 2 sampai 3 hari. Selain itu penggunaan jalur darat disebabkan pada awal pandemi jalur udara/ pesawat dibatasi.

7. Bahwa untuk mensinkronisasi data dan penggunaan tarif, Penggugat melakukan penelitian ke salah satu jasa pengiriman jalur Transportasi darat, bahwa dari hasil penelitian tersebut terdapat selisih harga yang sangat jauh sebagai berikut :

- PT. Delta Express (JNE Cabang Jambi) untuk pengiriman tujuan Jakarta dengan tarif Rp. 23.000/kg sampai dengan 29.000/Kg.
- PT. Jasa Jalur darat (Nama perusahaan dan tarif akan dibuktikan Penggugat dalam persidangan acara pembuktian)
 - a. untuk pengiriman tujuan Jakarta melalui via darat dengan tarif Rp.5.000/Kg sampai dengan 8.000/Kg;
 - b. untuk pengiriman tujuan Jakarta melalui via udara dengan Tarif Rp. 22.000/kg sampai dengan Rp.36.000/Kg.

8. Bahwa untuk keakuratan data, Penggugat juga melakukan penelitian ke PT. Angkasa Pura Kargo guna untuk mengetahui data jumlah pengiriman Incoming maupun Outgoing Tergugat.

9. Bahwa dari data yang diperoleh PT. Angkasa Pura Kargo, jumlah pengiriman TERGUGAT terhitung tahun 2018 hingga tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat drastis. **Artinya keterangan Tergugat telah sesuai data yang diinformasikan, diberikan oleh PT. Angkasa Pura Kargo.**



10. Bahwa berdasarkan keterangan PT. Angkasa Pura Kargo yang nantinya akan kami jadikan sebagai pihak saksi dalam persidangan perkara Aquo, bahwa pada saat terjadinya pandemi Covid – 19 memang adanya pembatasan pemberangkatan pesawat akan tetapi hal tersebut hanya berlangsung selama kurang lebih 2 bulan dan selanjutnya kembali normal.

11. Bahwa dari data dan informasi yang diperoleh dari PT. Angkasa Pura Kargo setiap pengiriman barang termasuk barang milik TERGUGAT terlebih dahulu harus mempunyai Surat Muat Udara (SMU) dan setiap pembuatan surat muat udara (SMU) akan dikenakan PPN 10% (sepuluh persen).

12. Bahwa dari data dari PT. angkasa Pura Kargo dan keterangan TERGUGAT, adanya unsur kesengajaan TERGUGAT untuk menghindari pajak PPN 10 % yang sudah tentu perbuatan TERGUGAT merugikan Negara.

13. Bahwa dari uraian diatas TERGUGAT dengan sengaja menjual produk layanan jasa pengiriman dengan tarif Reguler (tarif jalur udara) namun menggunakan jalur darat dengan maksud memperoleh keuntungan berlipat walaupun dengan cara-cara yang tidak dibenarkan dan atau melakukan kebohongan publik yakni berlaku tidak jujur sebagaimana maksud pasal 4 huruf c, pasal 7 huruf a dan huruf c, pasal 8 huruf f UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen.

14. Bahwa TERGUGAT tidak hanya dengan sengaja telah melakukan kebohongan public terhadap konsumen, akan tetapi juga diduga telah melakukan penggelapan pajak PPN 10% dari pengurusan surat muat udara (SMU) yang dikeluarkan oleh PT.Angkasa Pura Kargo.

15. Bahwa atas perbuatan TERGUGAT, Assosiasi Pengusaha Jasa Pengiriman Ekspres, Pos dan Logistik Indonesia (ASPERINDO) Cabang Jambi selaku Turut Tergugat III yang merupakan kumpulan dari perusahaan jasa pengiriman termasuk TERGUGAT salah satu anggotanya, haruslah bertanggung jawab sebab sebagai asosiasi seharusnya melakukan pengawasan kepada anggotanya.

16. Bahwa Menteri Komunikasi dan Informatika selaku Turut Tergugat II yang mewakili pemerintah yang membidangi jasa pengiriman yang mempunyai tugas pengawasan jasa pengiriman sebagaimana salah satu regulasi Turut Tergugat II tentang tarif yakni PERMEN No. 01/PER/M.KOMINFO/01/2012. haruslah bertanggung jawab atas kebohongan publik yang dilakukan TERGUGAT.

17. Bahwa dari uraian diatas TERGUGAT telah melakukan kebohongan

Halaman 6 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Jmb



Publik yakni menjual produk jasa pengiriman dengan tarif REGULER menggunakan jalur udara namun pada prakteknya pengiriman menggunakan jalur darat, sehingga atas kebohongan publik ini jelas tidak hanya merugikan konsumen sebagaimana ketentuan UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, akan tetapi juga merugikan pemasukan atas pajak Negara (Surat Muat Udara PPN 10 %) , Dengan demikian TERGUGAT dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan melawan hukum (Onrecht Matigedaad), Sehingga beralasan demi hukum PENGGUGAT mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Jambi.

ANALISIS YURIDIS.

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan :

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang/dan atau jasa.
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. **Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan yang digunakan.**
- d. Hak untuk didengarkan pendapat dan keluhannya atas barang/dan atau jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapatkan Advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h. **Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.**
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

2. **Bahwa makna jujur berdasarkan kamus bahasa Indonesia adalah lurus atau tidak berbohong, berkata apa adanya atau tidak curang.**

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen menyatakan :

- a. **Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usaha**

Halaman 7 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Jmb



b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, pemeliharaan.

c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.

e. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberikan jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.

f. Memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

g. Memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan "Pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa :

a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut.

c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.

d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa.

e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.

f. Tidak sesuai dengan janji dinyatakan dalam label, etiket keterangan, iklan promosi penjualan barang dan atau jasa

Halaman 8 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Jmb



tersebut.

g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu.

h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan dalam label.

i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat.

j. Jika tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

5. Bahwa sebagaimana pasal 8 huruf f UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang menyatakan : *Tidak sesuai dengan janji dinyatakan dalam label, etiket keterangan, iklan promosi penjualan barang dan atau jasa tersebut.* Jika dihubungkan dengan keterangan Tergugat yakni menjual produk dengan harga Reguler (Via Udara) pelaksanaannya (via darat) serta data dari PT. Angkasa Pura Kargo tentang data jumlah Incoming dan Outgoing pengiriman JNE , bahwa sangat nyata Tergugat telah dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum melanggar pasal 8 huruf f UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (1) tentang sanksi pidana dan denda menyatakan : Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 8**, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak **Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).**

7. Bahwa sebagaimana diatur dalam **pasal 1365** Kitab Undang-undang Hukum Perdata “ **Tiap perbuatan yang melanggar dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.**

8. Bahwa sebagaimana diatur **Pasal 1366 KUHPerdata** Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan



perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembroannya.

9. Bahwa menurut Prof. R Subekti, SH. Mengemukakan "**Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar hak subjektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat sendiri yang telah diatur dalam undang-undang, dengan perkataan lain sebagai perbuatan melawan undang-undang.**"

10. Bahwa menurut Prof. R. Subekti, SH. dalam bukunya yang berjudul "dasar-dasar hukum " **Bahwa hukum itu mengabdikan pada tujuan negara yang dalam pokoknya ialah : mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan kepada rakyat.**

11. Bahwa dengan terbuktinya TERGUGAT berbuat curang dan lemahnya pengawasan TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III patut demi hukum dimohon dihadapan Majelis Hakim untuk menyatakan perbuatan para TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan Hukum (Onrecht matigedaad).

12. Bahwa dengan dinyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga sebagaimana ketentuan Pasal 62 ayat (1) khusus pada prasa ganti rugi, dibebankan kepada TERGUGAT membayar ganti rugi kepada masyarakat dan atau konsumen kota jambi sebesar **Rp. 2.000.000.000,-(dua milyar rupiah)** yang disetorkan secara tunai ke Kas Daerah Provinsi Jambi yang dipergunakan seutuhnya untuk kepentingan masyarakat Provinsi Jambi.

13. Bahwa selain kerugian yang ditanggung konsumen, Negara juga berpotensi telah dirugikan atas pajak PPN 10 % atas Surat muat udara (SMU).

14. Bahwa dengan dinyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum (Onrecht matigedaad) dimintakan kepada TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II untuk mengevaluasi Tarif harga jasa pengiriman.

Bahwa berdasarkan uraian yang dikemukakan dan dijelaskan diatas, dengan ini **PENGGUGAT** mohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memanggil kami para pihak dalam suatu persidangan dan berkenan pula untuk memutuskan perkara ini yang amar putusan nya sebagai berikut :

PETITUM :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.

2.Menyatakan perbuatan **TERGUGAT**, terbukti **SECARA SAH TELAH**

Halaman 10 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Jmb



MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM (ONRECHTMATIGE DAAD) dengan melanggar ketentuan Pasal 4, Pasal 7, Pasal 8 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

3. Menghukum TERGUGAT meminta maaf kepada masyarakat Provinsi Jambi di media cetak dan elektronik.
4. Menghukum TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT untuk mengevaluasi dan melakukan Repisi tarif harga jasa pengiriman yang dibebankan kepada masyarakat.
5. Menghukum TERGUGAT, untuk membayar kompensasi ganti rugi sebesar **Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah)** sebagaimana ketentuan Frasa denda pada Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang disetorkan secara tunai ke Kas Daerah kota Jambi untuk dipergunakan kepentingan masyarakat dan atau konsumen di Kota Jambi.
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun adanya upaya verzet, banding dan atau kasasi.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak Penggugat hadir kuasanya Ujang Saleh, SH., Damai Idianto, SH., Adhari W. Prakarsa, SH., Yusra, SH., Asri Qonita, SH., Bambang T. Hidayat, SH. Zulfikar, SH., M. Rudi Hartono, SH., MH. dan Cecep Supriadi, SH. beralamat di Jl. Yunus Sanis Lrg. Andalas No. 79 B RT.02 Kebun Handil Jambi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 28 April 2021 Nomor 216/SK/Pdt/2021/PN Jmb. Sedangkan Tergugat hadir mewakili Direktur Utamanya yaitu kuasanya Mukti Kurniawan, SH. dan Devri Arva Arsandi, SH., MH. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 April 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 27 April 2021 Nomor 214/SK/Pdt/2021/PN Jmb., Turut Tergugat I hadir mewakili kuasanya Maulana M.E, Mukti Kurniawan, Devri Arva Arsandi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 27 April 2021 Nomor 215/SK/Pdt/2021/PN Jambi dan Surat Tugas Tanggal 22 April 2021. Turut Tergugat II hadir diwakili Puput Adi saputro, ST., MT. berdasarkan Surat Tugas Nomor: 146/SJ.4/KP.01.06/04/2021 tanggal 26 April 2021. Turut Tergugat III hadir Suratman selaku Ketua;

Halaman 11 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Jmb



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 20016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Alex Tahi Mangatur Hamonangan Pasaribu, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jambi, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 17 Juni 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan perubahan perbaikan gugatan pada halama 6 poin ke 7 surat gugatan Penggugat tertanggal 7 Juli 2021;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat dan para Turut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban dan Gugat Balik dari Tergugat

I. DALAM KOMPENSI

A. EKSEPSI

• Gugatan Error In Persona

1. Bahwa gugatan **Penggugat** terhadap **Tergugat** adalah **Error In Persona** karena nama **Tergugat**, yang beralamat di Jalan Sri Rejeki No. 10, Sulanjana, Kec. Jambi Timur, Kota Jambi, bukanlah **PT DELTA EXPRESS JNE CABANG JAMBI**, melainkan yang benar adalah **PT DELTA EKSPRESS CARGO** yang berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor : 236 tanggal 31 Juli 2012. Dengan demikian gugatan **Penggugat** salah orang, untuk itu mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menolak gugatan **Penggugat** atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

2. Bahwa gugatan **Penggugat** terhadap **Tergugat error in persona** karena **Tergugat tidak memiliki hubungan hukum** dengan **Penggugat. Penggugat bukan pengguna** jasa pengiriman **Tergugat, Tergugat** tidak pernah menerima dokumen dan/atau paket dari **Penggugat** untuk dilakukan pengiriman atau menjanjikan apapun kepada **Penggugat**.

3. **Penggugat** apabila mewakili sekelompok/seseorang konsumen tidak memiliki **Surat Kuasa** dari pelanggan/konsumen tersebut.

Dengan demikian gugatan **Penggugat** salah alamat, untuk itu mohon kiranya kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menolak gugatan **Penggugat** atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Halaman 12 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Jmb



• **Gugatan Kabur Mengenai Objek yang Dipermasalahan/Error In Objecto**

1. Bahwa gugatan **Penggugat kabur**, karena tidak jelas menyebutkan objek gugatan yang dipermasalahan. **Penggugat** dalam gugatannya mendalilkan bahwa **Penggugat** menerima pengaduan serta keluhan masyarakat konsumen, namun tidak dirinci secara jelas paket yang bermasalah/terkendala itu kiriman atas nama/kiriman nomor berapa saja, karena objek gugatan kabur dan mengandung cacat formil sehingga gugatan yang demikian haruslah ditolak oleh Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini.

2. Bahwa gugatan yang dibuat tidak jelas karena tidak berkaitan antara posita dan tututan. Mengutip Yahya Harahap dalam Bukunya Hukum Acara Perdata berjudul Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan (2015) halaman 57 diterangkan :

“ Posita atau dalil gugatan merupakan landasan pemeriksaan dan penyelesaian perkara. Pemeriksaan dan penyelesaian tidak boleh menyimpang dari dalil gugatan. Juga sekaligus memikulkan beban wajib bukti kepada penggugat untuk membuktikan dalil gugatan sesuai yang digariskan oleh Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 163 HIR, yang menegaskan setiap orang yang mendalilkan sesuatu hak, diwajibkan membuktikan halk atau peristiwa tersebut...”

3. Bahwa selanjutnya Yahya Harahap dalam Bukunya Hukum Acara Perdata berjudul Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan (2015) halaman 66 menerangkan :

“... 4) Petitum Tidak Sejalan dengan Dalil Gugatan
Masalah lain yang harus diperhatikan, petitum gugatan harus sejalan dengan dalil gugatan. Dengan demikian, petitum mesti berkesesuaian atau konsisten dengan dasar hukum dan fakta-fakta yang dikemukakan dalam *posita*. Tidak boleh terjadi saling bertentangan atau kontroversi diantaranya. Apabila terjadi saling bertentangan, mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil, sehingga gugatan dianggap kabur (*obscuur libel*),

4. Bahwa gugatan **Penggugat** tidak berkualitas daam menguraikan unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Dalam posita menerangkan bahwa **Tergugat** melakukan perbuatan melawan hukum padahal tidak ada korban sama sekali yang dirugikan oleh **Tergugat**. Sehingga gugatan **Penggugat** layak dikategorikan kabur kabur (*obscuur libel*),

Halaman 13 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Jmb



Menurut Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer (2005) halaman 167 menerangkan "... Jika ada salah satu unsur yang tidak terpenuhi/tidak dapat dibuktikan oleh pihak penggugat, maka oleh hukum dianggap tidak terjadi perbuatan melawan hukum tersebut..."

5. Bahwa **Penggugat** sama sekali tidak menjelaskan dan memberikan dasar hukum serta dasar hukum perhitungan secara rinci (formulasi) mengenai permintaan pembayaran kompensasi ganti rugi sebesar Rp 2.000.000.000.000 (Dua Milyar Rupiah) sehingga **Petitum Penggugat** jelas menjadikan posita serta petitum menjadi kabur. **Penggugat** sepatutnya menguraikan nilai yang dimintakan dalam petitumnya tersebut, Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui beberapa putusannya menyatakan bahwa dalam menuntut ganti rugi, **Penggugat** wajib merincikan tuntutan ganti ruginya atau Majelis Hakim harus menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima.

Pertimbangan Mahkamah Agung tersebut dapat ditemukan dalam beberapa putusan sebagai berikut :

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 492K/SIP/1970,16 Desember 1970 :

"... Ganti kerugian sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian-kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna..."

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1720 K/Pdt/1986, 18 Agustus 1988 :

"... Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna..."

Selain Putusan-Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, menurut Yahya Harahap dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan (2015) halaman 64-65

" Supaya petitum tidak menimbulkan cacat formil gugatan, dibawah ini dikemukakan secara ringkas berbagai hal yang menyebabkan petitum bertentangan dengan tata tertib beracara : 2) Petitum Tuntutan Ganti Rugi tetapi tidak Dirinci dalam Gugatan Tidak Memenuhi Syarat..."

- **Gugatan Prematur (Exceptio Dilatorie)**

Halaman 14 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Jmb



1. Bahwa yang dipersoalkan oleh **Penggugat** sejatinya adalah Persoalan Keterbukaan Informasi Publik bukan Sengketa Konsumen. Hal ini secara tegas dipermasalahkan oleh **Penggugat** dalam Posita halaman 7 butir 16 bahwa "...Menteri Komunikasi dan Informatika (i.c Turut Tergugat II) haruslah bertanggung jawab atas kebohongan publik...".
2. Bahwa apabila **Penggugat** ingin meminta informasi publik maka seharusnya melakukan mekanisme sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik ("UU Keterbukaan Informasi Publik").
3. Bahwa Pasal 22 ayat (1) UU Keterbukaan Informasi Publik mengatur mekanisme memperoleh informasi publik "... Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis dan tidak tertulis..." sehingga **Penggugat** dalam posita jelas-jelas tidak memahami bahwa informasi publik yang diinginkan seharusnya diajukan dulu ke Menteri Komunikasi dan Informatika (i.c Turut Tergugat II) sehingga Gugatan dalam perkara a quo jelas **Gugatan Prematur**.
4. Bahwa **Penggugat** nyata-nyata tidak pernah menyampaikan permintaan Informasi Publik kepada Menteri Komunikasi dan Informatika (i.c Turut Tergugat II) malah berasumsi dengan menyatakan **Tergugat** telah melakukan kebohongan publik.
5. Bahwa kebohongan publik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan membohongi publik hal tersebut bukan merupakan lingkup dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen sehingga tidak berdasar justru **Penggugat** berdalil perkara a quo adalah sengketa konsumen.
6. Bahwa mengenai mekanisme permintaan Informasi Publik kepada Badan Publik (i.c Turut Tergugat II) secara jelas telah dirumuskan dalam Pasal 21 dan Pasal 22 UU Keterbukaan Informasi Publik.
 - **Pasal 21**
Mekanisme untuk memperoleh Informasi Publik didasarkan pada prinsip cepat, tepat waktu, dan biaya ringan."
 - **Pasal 22**
 1. Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.
 2. Badan Publik wajib mencatat nama dan alamat Pemohon Informasi Publik, subjek dan format informasi serta cara

Halaman 15 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Jmb



penyampaian informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik.

3. Badan Publik yang bersangkutan wajib mencatat permintaan Informasi Publik yang diajukan secara tidak tertulis.

4. Badan Publik terkait wajib memberikan tanda bukti penerimaan permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) berupa nomor pendaftaran pada saat permintaan diterima.

5. Dalam hal permintaan disampaikan secara langsung atau melalui surat elektronik, nomor pendaftaran diberikan saat penerimaan permintaan.

6. Dalam hal permintaan disampaikan melalui surat, pengiriman nomor pendaftaran dapat diberikan bersamaan dengan pengiriman informasi.

7. Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :

- a. Informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
- c. Penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- d. Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
- e. Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
- f. Alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
- g. Biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.

Halaman 16 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Jmb



8. Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.

9. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permintaan informasi kepada Badan Publik diatur oleh Komisi Informasi.

7. Bahwa diatur pada UU Keterbukaan Informasi Pasal 35 dan 36 mengenai mekanisme menyampaikan keberatan terhadap Informasi Publik yang telah disampaikan ke Pemohon.

- **Pasal 35**

1. Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut:

- a. Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- b. Tidak tersedianya informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
- c. Tidak ditanggapinya permintaan informasi;
- d. Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
- e. Tidak dipenuhinya permintaan informasi;
- f. Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
- g. Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini.

2. Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g dapat diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak.”

- **Pasal 36**

1. Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).

2. Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling



lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.

3. Alasan tertulis disertakan bersama tanggapan apabila atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) menguatkan putusan yang ditetapkan oleh bawahannya.”

8. Apabila keberatan telah diterima kemudian ditanggapi, maka apabila tidak puas dengan tanggapan tersebut maka Pemohon dapat menyelesaikan sengketa Informasi Publik berdasarkan Pasal 37 sampai dengan Pasal 50 UU Keterbukaan Informasi Publik.

- **Pasal 37**

1. Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat dan/atau Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik.

2. Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).”

- **Pasal 38**

1. Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota harus mulai mengupayakan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

2. Proses penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dapat diselesaikan dalam waktu 100 (seratus) hari kerja.”

- **Pasal 39**

Putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui Mediasi bersifat final dan mengikat.”

- **Pasal 40**

1. Penyelesaian sengketa melalui Mediasi merupakan pilihan para pihak dan bersifat sukarela.

2. Penyelesaian sengketa melalui Mediasi hanya dapat dilakukan terhadap pokok perkara yang terdapat dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g.

Halaman 18 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Jmb



3. Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk putusan Mediasi Komisi Informasi.”

- **Pasal 41**

Dalam proses Mediasi anggota Komisi Informasi berperan sebagai mediator.”

- **Pasal 42**

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Ajudikasi nonlitigasi oleh Komisi Informasi hanya dapat ditempuh apabila upaya Mediasi dinyatakan tidak berhasil secara tertulis oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa, atau salah satu atau para pihak yang bersengketa menarik diri dari perundingan.”

- **Pasal 43**

1. Sidang Komisi Informasi yang memeriksa dan memutus perkara paling sedikit 3 (tiga) orang anggota komisi atau lebih dan harus berjumlah ganjil.

2. Sidang Komisi Informasi bersifat terbuka untuk umum.

3. Dalam hal pemeriksaan yang berkaitan dengan dokumen-dokumen yang termasuk dalam pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka sidang pemeriksaan perkara bersifat tertutup.

4. Anggota Komisi Informasi wajib menjaga rahasia dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3).”

- **Pasal 44**

1. Dalam hal Komisi Informasi menerima permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Komisi Informasi memberikan salinan permohonan tersebut kepada pihak termohon.

2. Pihak termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pimpinan Badan Publik atau pejabat terkait yang ditunjuk yang didengar keterangannya dalam proses pemeriksaan.

3. Dalam hal pihak termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Komisi Informasi dapat memutus untuk mendengar keterangan tersebut secara lisan ataupun tertulis.

4. Pemohon Informasi Publik dan termohon dapat mewakilkan kepada wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu.”

- **Pasal 45**

Halaman 19 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Jmb



1. Badan Publik harus membuktikan hal-hal yang mendukung pendapatnya apabila menyatakan tidak dapat memberikan informasi dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 35 ayat (1) huruf a.
2. Badan Publik harus menyampaikan alasan yang mendukung sikapnya apabila Pemohon Informasi Publik mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g.”

• **Pasal 46**

1. Putusan Komisi Informasi tentang pemberian atau penolakan akses terhadap seluruh atau sebagian informasi yang diminta berisikan salah satu perintah di bawah ini:
 - a. Membatalkan putusan atasan Badan Publik dan memutuskan untuk memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik sesuai dengan keputusan Komisi Informasi; atau
 - b. Mengukuhkan putusan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk tidak memberikan informasi yang diminta sebagian atau seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
2. Putusan Komisi Informasi tentang pokok keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g, berisikan salah satu perintah di bawah ini:
 - a. Memerintahkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini;
 - b. Memerintahkan Badan Publik untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu pemberian informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini; atau
 - c. Mengukuhkan pertimbangan atasan Badan Publik atau memutuskan mengenai biaya penelusuran dan/atau penggandaan informasi.
3. Putusan Komisi Informasi diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, kecuali putusan yang menyangkut informasi yang dikecualikan.
4. Komisi Informasi wajib memberikan salinan putusannya kepada para pihak yang bersengketa.

Halaman 20 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Jmb



5. Apabila ada anggota komisi yang dalam memutus suatu perkara memiliki pendapat yang berbeda dari putusan yang diambil, pendapat anggota komisi tersebut dilampirkan dalam putusan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari putusan tersebut.”

• **Pasal 47**

1. Pengajuan gugatan dilakukan melalui pengadilan tata usaha negara apabila yang digugat adalah Badan Publik negara.
2. Pengajuan gugatan dilakukan melalui pengadilan negeri apabila yang digugat adalah Badan Publik selain Badan Publik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

• **Pasal 48**

1. Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut.
2. Sepanjang menyangkut informasi yang dikecualikan, sidang di Komisi Informasi dan di pengadilan bersifat tertutup.”

• **Pasal 49**

1. Putusan pengadilan tata usaha negara atau pengadilan negeri dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik tentang pemberian atau penolakan akses terhadap seluruh atau sebagian informasi yang diminta berisi salah satu perintah berikut:

a. Membatalkan putusan Komisi Informasi dan/atau memerintahkan Badan Publik:

- (1) Memberikan sebagian atau seluruh informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Informasi Publik; atau
- (2) Menolak memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik.

b. Menguatkan putusan Komisi Informasi dan/atau memerintahkan Badan Publik:

- (1) Memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik; atau
- (2) Menolak memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik.



2. Putusan pengadilan tata usaha negara atau pengadilan negeri dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik tentang pokok keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g berisi salah satu perintah berikut:

- a. Memerintahkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau memerintahkan untuk memenuhi jangka waktu pemberian informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- b. Menolak permohonan Pemohon Informasi Publik; atau
- c. Memutuskan biaya penggandaan informasi.

3. Pengadilan tata usaha negara atau pengadilan negeri memberikan salinan putusannya kepada para pihak yang bersengketa.”

• **Pasal 50**

Pihak yang tidak menerima putusan pengadilan tata usaha negara atau pengadilan negeri dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya putusan pengadilan tata usaha negara atau pengadilan negeri.”

9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas nyata-nyata jelas **Penggugat** seharusnya melakukan mekanisme Permintaan Informasi Publik terlebih karena **Penggugat** mendalilkan kebohongan publik yang jelas ini merupakan hasil dari Informasi Publik yang dikeluarkan oleh Badan Publik bukan oleh **Tergugat** yang merupakan Perusahaan yang konsisten melaksanakan misi perusahaan : “Untuk Memberi Pengalaman Terbaik Kepada Pelanggan Secara Konsisten”

• **Bahwa Gugatan Penggugat Mencampuradukan Sengketa Informasi Publik Dengan Sengketa Konsumen.**

1. **Penggugat** tidak dapat mendalilkan, apalagi menjelaskan, objek dari Gugatan karena nyata-nyata gugatan **Penggugat** adalah kabur serta mencampuradukkan antara Sengketa Informasi Publik dengan Sengketa Konsumen, Sehingga semakin tidak jelas manakah yang dianggap **Penggugat** sebagai perbuatan melawan hukum.

2. Bahwa **Penggugat** mengawali dalil-dalil posita menyebutkan “... **Penggugat** sebagai Pengurus Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Provinsi Jambi mempunyai tanggung jawab dan pungsi serta perannya

Halaman 22 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Jmb



dalam masyarakat adalah berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yakni “membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya termasuk menerima keluhan dan pengaduan konsumen” sehingga tidak tepat jika **Penggugat** mempermasalahkan Informasi Publik yang seharusnya diterima dari Badan Publik (i.c Turut Tergugat II) ke dalam ranah sengketa konsumen.

3. Bahwa jelas gugatan **Penggugat** ini mencampuradukkan dua permasalahan yang memiliki kompetensi yang sangat berbeda dan tidak terkait satu sama lain sehingga Gugatan kabur karena objek tidak jelas. Sehubungan dengan hal ini, Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya telah menentukan dalam satu gugatan terdapat dua atau lebih objek sengketa berbeda, maka gugatan tersebut adalah **gugatan tidak sempurna**. Pertimbangan Mahkamah Agung tersebut dapat ditemukan dalam beberapa putusan sebagai berikut :

- Putusan Mahkamah Agung Nomor 1875 K/PDT/1984
“... dalam perkara ini ada pencampuradukan atau kumulasi penggabungan gugat, padahal nyatanya antara yang satu dengan yang lain saling terpisah dan harus diselesaikan secara tersendiri dalam pemeriksaan dan putusan yang berdiri sendiri. Cara penggabungan gugat seperti ini tidak dibenarkan dalam tertib beracara...”
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 1855 K/PDT/2016
“... Bahwa sudah benar sebagaimana dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung, bahwa gugatan berisi tuntutan yang diajukan oleh pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan/kepentingan hukum antara satu dengan pihak lainnya, serta mengenai dua atau lebih objek sengketa berbeda, maka gugatan tersebut adalah gugatan yang tidak sempurna...”

Permohonan:

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan **Penggugat** seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
2. Menghukum **Penggugat** membayar biaya perkara.

B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa sehubungan dengan Eksepsi terhadap gugatan **Penggugat** yang nyata-nyata **Error in Persona**, Tergugat (PT Delta Ekspres Cargo) tidak bermaksud menjawab pokok perkara, tetapi seandainya Majelis

Halaman 23 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Jmb



Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, maka jawaban pokok perkara adalah sebagai berikut :

1. MENOLAK

Tergugat menolak seluruhnya gugatan **Penggugat**, kecuali yang secara tegas diakui.

2. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang **tidak dapat dipisahkan** dari pokok perkara ini.

3. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil Peggugat dalam Poin 1, yang menyatakan dugaan **Tergugat** melakukan perbuatan kecurangan dan pembohongan publik serta pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Konsumen, hal itu sama sekali tidak benar dan tidak berdasar atas pengaduan atau laporan masyarakat karena yang **Penggugat** persoalkan adalah materi atau substansi pada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang mana harus diajukan ke Badan Publik bukan ke Tergugat yang merupakan Perseroan Terbatas (PT) sehingga **Tergugat** tidak memahami mana yang informasi publik mana yang bukan.

4. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil Peggugat dalam Poin 3, **Tergugat** tidak pernah menyampaikan hal sebagaimana di sampaikan **Penggugat** dalam poin 3 gugatan melainkan, dalam melakukan usaha mengirimkan paket, faktanya **Tergugat** menggunakan berbagai moda transportasi sesuai kebutuhan dan ketersediaan sarana untuk memenuhi ketepatan waktu pengiriman paket milik konsumen **Tergugat**.

5. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil Peggugat dalam Poin 4, **Tergugat** tidak pernah menyampaikan kepada masyarakat/konsumen bahwa tarif regular adalah **tarif menggunakan transportasi jalur udara**, melainkan **Tergugat** dalam menawarkan/menjelaskan tarif kepada konsumen yaitu Layanan *Service*/Layanan Pengiriman yang dimiliki oleh **Tergugat**. (**Vide T-1**)

6. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil Peggugat dalam Poin 5, tarif baku pengiriman ditetapkan oleh **Turut Tergugat I**, adapun besaran tarif layanan ditetapkan oleh **Turut Tergugat I** selaku pemilik merek jasa JNE yang dalam penentuan tarifnya menggunakan perhitungan berbasis biaya yang mengacu pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia nomor 01/PER/M.KOMINFO/01/2012 tentang Formula Tarif Layanan Pos Komersial. (**Vide T-2**)

Halaman 24 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Jmb



7. **Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil Penggugat dalam Poin 6, Tergugat** telah bertemu **Penggugat** untuk melakukan klarifikasi pada tanggal 15 Desember 2020 di kantor **Penggugat**, dan **Tergugat** telah menjelaskan kepada **Penggugat** bahwa pada saat itu sedang tidak melakukan pengiriman melalui jalur udara melainkan melalui jalur transportasi darat dikarenakan memiliki alasan yang jelas yaitu pada saat awal Pandemi COVID-19 dimana untuk penerbangan dibatasi sementara oleh pemerintah, akan tetapi untuk sampai saat ini keadaan penerbangan sudah kembali normal dan pengiriman barang sudah dapat diberangkatkan melalui jalur transportasi udara. dalam hal ini pengiriman **Tergugat** berdasarkan estimasi layanan kiriman sesuai dengan Syarat dan Ketentuan Pengiriman poin 3 tentang Tata Cara Pengiriman poin 3.2 yaitu, "**JNE berhak mengangkut dokumen dan/atau barang yang akan dikirim melalui jalur, metode, prosedur, dan jaringan agen yang dimiliki oleh JNE.**", sehingga tidak ada aturan yang mewajibkan **Tergugat** untuk melakukan pengiriman harus menggunakan jasa transportasi udara. (Vide T-3)

8. **Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil Penggugat dalam Poin 9,** keterangan yang sebagaimana dimaksud oleh **Penggugat** agar dibuktikan didalam persidangan.

9. **Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil Penggugat dalam Poin 10, 11, & 12, Tergugat** dalam menjalankan usahanya selalu taat dan patuh terhadap setiap peraturan dan kewajiban yang telah diatur oleh Pemerintah Republik Indonesia, termasuk apabila terdapat kewajiban **Tergugat** untuk membayar pajak kepada Negara. Sehingga jelas Tergugat tidak pernah menghindari segala kewajiban **Tergugat** kepada Negara termasuk pajak PPN 10% yang dibebankan kepada **Tergugat** dalam menjalankan usaha.

10. **Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil Penggugat dalam Poin 13,** terkait tuduhan **Tergugat** memperoleh keuntungan dengan cara-cara yang tidak dibenarkan, melakukan kebohongan publik, dan berlaku tidak jujur serta melakukan penggelapan pajak PPN 10% dari pengurusan Surat Muatan Udara (SMU) melainkan yang benar adalah **Tergugat** tidak pernah menyampaikan kepada masyarakat/konsumen berdasarkan Tarif Reguler (tarif jalur udara), akan tetapi berdasarkan Layanan Service Kiriman dan **Tergugat** dalam menjalankan usahanya telah bekerjasama dengan berbagai pihak dengan mengedepankan slogan *connecting happiness*. Konsumen dibebaskan memilih jasa penyelenggaraan pos yang

Halaman 25 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Jmb



dibutuhkan dengan informasi waktu pengirimandan tarif layanan service/kiriman yang dipublikasikan secara luas dan dapat diakses oleh siapa saja.

11. Bahwa Tergugat keberatan dan menolak secara tegas seluruh dalil dan tuntutan Penggugat terkait permohonan putusan serta merta (*uitvoetbaar bij vooraad*) dalam pemeriksaan perkara *a quo*.

12. Bahwa tuntutan putusan serta merta yang diajukan Para Penggugat dalam perkara *a quo* adalah tidak sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2000 tentang petunjuk kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di seluruh Indonesia agar tidak menjatuhkan putusan *uit voerbaar bij vooraad*.

13. Berdasarkan pada seluruh uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tuntutan putusan serta merta (*uitvoetbaar bij vooraad*) yang diajukan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah dalil dan tuntutan yang mengada-ada dan tidak sesuai dengan aturan hukum. Atas dasar tersebut, maka sudah sepatutnya dan selayaknya dalil dan tuntutan terkait hal tersebut **DITOLAK oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.**

14. Bahwa berdasarkan alasan –alasan diatas Tergugat menilai Penggugat memiliki itikad tidak baik terhadap Tergugat melalui Gugatan yang tidak berdasar agar kegiatan bisnis dari Tergugat menjadi terganggu sehingga patut Tergugat untuk secara seksama dalam Jawaban Tergugat ini mengajukan Rekonsensi.

II. DALAM REKONPENSİ

1. Bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan dalam jawaban konsensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil rekonsensi ini.

2. PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT REKONPENSİ

Bahwa pada tanggal 07 Desember 2020 **Tergugat Rekonsensi** tanpa dasar hukum yang jelas telah mengirimkan surat klarifikasi kepada **Penggugat Rekonsensi**, dan **Penggugat Rekonsensi** telah memenuhi klarifikasi pada pertemuan **Tergugat Rekonsensi** dengan **Penggugat Rekonsensi** tanggal 15 Desember 2020.

Bahwa **Penggugat Rekonsensi** sudah menjelaskan kepada **Tergugat Rekonsensi** perihal perhitungan tarif dan **Penggugat Rekonsensi** menggunakan jasa transportasi darat dikarenakan pada saat awal Pandemi COVID-19 dimana untuk penerbangan dibatasi sementara.

Bahwa karena **Penggugat Rekonsensi** telah memenuhi klarifikasi maka permintaan dari **Tergugat Rekonsensi** sudah terpenuhi dan justru kalau

Halaman 26 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Jmb



berujung jadi melakukan Gugatan kepada **Penggugat Rekonpensi** sudah jelas **Tergugat Rekonpensi** memiliki itikad tidak baik dan patut untuk digugat Balik (Rekonpensi).

Bahwa ternyata pada tanggal 08 April 2021 **Tergugat Rekonpensi** telah mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap **Penggugat Rekonpensi** pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi dengan Gugatan No. 54/Pdt.G/2021/PN.Jmb (gugatan *a quo*).

Bahwa dasar gugatan *a quo* adalah **Penggugat Rekonpensi** sengaja menjual produk layanan jasa pengiriman dengan tarif reguler (tarif jalur udara), namun **Penggugat Rekonpensi** menggunakan jalur udara dengan maksud memperoleh keuntungan berlipat dengan cara tidak dibenarkan dan melakukan penggelapan PPn 10% itu **TIDAK BENAR**. Padahal sudah jelas-jelas **Penggugat Rekonpensi** tidak pernah menjual produk kepada konsumen tarif berdasarkan jalur udara, darat, dan laut, melainkan adalah pengiriman berdasarkan estimasi service/layanan kiriman sesuai dengan Syarat dan Ketentuan Pengiriman **Turut Tergugat 1**.

Bahwa **Penggugat Rekonpensi** juga keberatan atas dugaan **Tergugat Rekonpensi** kepada **Penggugat Rekonpensi** telah melakukan penggelapan PPn 10%, padahal yang secara nyata tidak bisa dibuktikan oleh **Tergugat Rekonpensi**, hal ini hanya berdasarkan asumsi dan mengada-ngada untuk menggiring opini masyarakat luas dalam mencemarkan nama baik dan menjatuhkan usaha jasa pengiriman milik **Penggugat Rekonpensi**.

Bahwa berdasarkan yurisprudensi tindakan **Tergugat Rekonpensi** ini jelas-jelas tergolong dalam Perbuatan Melawan Hukum yang melanggar kepatutan.

Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan bahwa:

"Tiap-tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".

3. Ganti Rugi

Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum **Tergugat Rekonpensi** terhadap **Penggugat Rekonpensi**, maka **Penggugat Rekonpensi** telah menderita kerugian materiil dan immateriil dengan perincian sebagai berikut :

1. Kerugian materiil berupa biaya yang harus dikeluarkan akibat gugatan **Tergugat Rekonpensi**, termasuk tetapi tidak terbatas pada jasa konsultasi hukum, transport dan biaya-biaya lainnya untuk

Halaman 27 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Jmb



mempertahankan diri atas gugatan **Penggugat Rekonpensi** sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

2. Kerugian immateriil, yaitu akibat tindakan **Tergugat Rekonpensi** ini, **Penggugat Rekonpensi** terpaksa harus berperkara di Pengadilan Negeri Jambi yang menyebabkan konsentrasi dan pikiran **Penggugat Rekonpensi** dalam menjalankan usahanya terganggu karena harus bolak balik mempelajari perkara **Tergugat Rekonpensi** dan mencari pengacara serta mengeluarkan biaya-biaya yang besar untuk menangani perkara ini. Terganggunya konsentrasi dan aktivitas menjalankan usaha serta rusaknya nama baik **Penggugat Rekonpensi** selaku pelaku usaha dibidang jasa pengiriman yang telah memiliki reputasi yang baik di mata masyarakat yang telah dibangun dengan kerja keras selama puluhan tahun, tidak dapat dinilai dengan uang tetapi setidaknya-tidaknya patut bila diperhitungkan, yaitu sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Total kerugian materiil dan immateriil **Penggugat Rekonpensi** sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).

4. **Uitvoerbaar bij vooraad** (Putusan yang dapat dilaksanakan serta-merta)

Bahwa karena gugatan **Penggugat Rekonpensi** didasari bukti-bukti yang kuat, mohon agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan serta merta meskipun ada upaya hukum banding, perlawanan maupun kasasi.

5. **Dwangsom** (Uang Paksa)

Bahwa untuk memastikan ketaatan **Tergugat Rekonpensi** terhadap pelaksanaan putusan ini, mohon agar **Tergugat Rekonpensi** dihukum membayar uang paksa/*dwangsom* sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per hari kalender keterlambatan melaksanakan putusan ini, terhitung sejak tanggal Putusan Pengadilan Negeri Jambi sehingga dibayar lunas seluruhnya.

6. **Biaya Perkara**

Bahwa karena perkara ini timbul karena tindakan Perbuatan Melawan Hukum **Tergugat Rekonpensi**, patut bila biaya perkara dibebankan kepada **Tergugat Rekonpensi**.

PERMOHONAN :

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi memutuskan sebagai berikut :

I. DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat;

Halaman 28 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Jmb



2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak seluruh gugatan **Penggugat**;
2. Menghukum **Penggugat** membayar biaya perkara ini.

II. DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan Gugatan Rekonsensi **Penggugat Rekonsensi** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **Tergugat Rekonsensi** telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap **Penggugat Rekonsensi**;
3. Menghukum **Tergugat Rekonsensi** membayar ganti rugi kepada **Penggugat Rekonsensi** sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), yang terdiri dari
 - a. Kerugian materiil sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - b. Kerugian immateriil sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
4. Menghukum **Tergugat Rekonsensi** membayar uang paksa/*dwangsom* sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per hari kalender keterlambatan pelaksanaan putusan ini, terhitung sejak tanggal Putusan Pengadilan Negeri Jambi sehingga dibayar lunas seluruhnya;
5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum banding, perlawanan, maupun kasasi

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara a quo.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Jawaban Turut Tergugat I

I. DALAM EKSEPSI

Gugatan Error In Persona

Bahwa gugatan **Penggugat** terhadap **Turut Tergugat I** adalah **Error In Persona** karena nama **Turut Tergugat I**, yang beralamat di Jl. Tomang Raya No. 11, Jakarta Barat 11440, bukanlah **PT JNE EXPRESS PUSAT**, melainkan yang benar adalah **PT TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR** yang berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor : 89 tanggal 26 November 1990 yang telah dirubah berdasarkan Akta Nomor : 21 tanggal 24 Januari 2008 (**Vide-TT1**) Dengan demikian gugatan **Penggugat** salah alamat, untuk itu mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa
Halaman 29 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Jmb



perkara *a quo* menolak gugatan **Penggugat** atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa berdasarkan Gugatan yang diajukan oleh **Penggugat** dengan register perkara nomor: 54/Pdt.G/2021/PN.JMB, maka dengan ini **Turut Tergugat I (PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir)** menyampaikan Jawaban Gugatan sebagai berikut

1. Bahwa **Tergugat** menolak seluruh gugatan **Penggugat**, kecuali yang secara tegas diakui.
2. Bahwa **Turut Tergugat I** menolak secara tegas dalil-dalil **Penggugat** yang menyatakan **Turut Tergugat I** lemah dalam melakukan pengawasan kepada **Tergugat**, karena faktanya **Turut Tergugat I** selalu mengawasi dengan baik seluruh mitra usaha yang berkerjasama dengan **Turut Tergugat I** tanpa terkecuali termasuk **Tergugat**.
3. Bahwa **Turut Tergugat I** menolak secara tegas dalil-dalil **Penggugat** dalam poin 5 gugatan, karena faktanya sebagai pemegang merek JNE, **Turut Tergugat I** yang menetapkan besaran tarif layanan bukan **Tergugat**. Adapun dalam menetapkan besaran tarif layanan **Turut Tergugat I** menggunakan perhitungan berbasis biaya yang mengacu pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia nomor 01/PER/M.KOMINFO/01/2012 tentang Formula Tarif Layanan Pos Komersial. (**Vide TT2**)
4. Bahwa gugatan **Penggugat** tidak berdasarkan hukum, oleh karena itu sudah patut dan selayaknya gugatan **Penggugat** ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah kami kemukakan di atas, maka dengan ini kami mohon kepada **Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini**, kiranya berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi **Turut Tergugat I**;
2. Menyatakan bahwa gugatan **Penggugat** **Error In Persona** sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya
2. Menghukum **Penggugat** untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul atas gugatan ini.

Halaman 30 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Jmb



Atau

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Jawaban Turut Tergugat II

I. DALAM EKSEPSI

A. Penggugat tidak memiliki *Legal Standing* untuk Mengajukan Gugatan *A quo*

1. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat bukanlah gugatan umum sebagaimana diatur kaidah hukum Perdata, namun merupakan gugatan yang payung hukumnya diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 46 ayat (1) dan (2), yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen, sehingga gugatan yang diajukan Penggugat tidak boleh melebihi dari apa yang diatur dalam ketentuan *a quo*, dimana gugatan tersebut hanya ditujukan kepada Pelaku Usaha yang merugikan konsumen.

2. Bahwa sebagaimana dengan tegas dinyatakan ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf c dan d sebagai berikut:

“(1) Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh:

- a.;
- b.;
- c. *lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;*
- d. ***pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit.***

Pemerintah dalam hal ini Turut Tergugat II hanya dapat masuk dalam perkara ini sebagai Penggugat apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit.

Dengan demikian jelas menurut hukum gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Turut Tergugat II tidak berdasar.

3. Bahwa berkenaan dengan posisi Penggugat sebagai pengurus Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Jambi yang mendasarkan gugatan pada adanya surat pengaduan dari konsumen pengguna Jasa

Halaman 31 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Jmb



Pengiriman JNE Express Kota Jambi, kiranya perlu dicermati bahwa apakah surat pengaduan tersebut **mencakup surat kuasa dari para konsumen tersebut untuk mengajukan gugatan di pengadilan atau tidak?** Hal ini karena **dalil kerugian Penggugat berangkat dari dalil kerugian yang dialami oleh para konsumen tersebut** bukan dari pribadi atau badan hukum Penggugat, sehingga Penggugat tidak memiliki *legal standing*.

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan *a quo* sehingga sudah sepatutnya gugatan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima/NO (*niet ontvankelijke verklaard*) oleh Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.

B. Pengadilan Negeri Jambi Tidak Berwenang Memeriksa dan Memutus Perkara A Quo (Eksepsi Kewenangan Absolut)

1. Bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan "*Turut Tergugat II yang mempunyai tugas pengawasan jasa pengiriman sebagaimana salah satu regulasi Turut Tergugat II tentang tarif yakni PERMEN No.01/PER/M.KOMINFO/01/2012 haruslah bertanggung jawab atas kebohongan publik yang dilakukan TERGUGAT*" dan selanjutnya dalam Petitumnya memohon Majelis Hakim untuk "*menghukum Turut Tergugat II untuk mengevaluasi dan melakukan revisi tarif harga jasa pengiriman yang dibebankan kepada masyarakat.*"

2. Bahwa memperhatikan angka 1 di atas, tentang tuntutan merevisi PM Kominfo No.01/PER/M.KOMINFO/01/2012 tentang Formula Tarif Layanan Pos Komersial (PM Kominfo No. 1 Tahun 2012) karena Penggugat merasa dirugikan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 31A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU No. 3 Tahun 2009) dan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU No. 5 Tahun 2004), yang menyatakan:

Pasal 31A ayat (1) dan ayat (2) UU No. 3 Tahun 2009:

- " (1 *Permohonan pengujian peraturan perundangundangan di bawah*
) *undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia.*
(2 *Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat*

Halaman 32 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Jmb



) dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu ...”

Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 5 Tahun 2004:

“ (1) Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang

(2) Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku”

maka memperhatikan ketentuan tersebut di atas, gugatan Penggugat yang merasa dirugikan dan meminta revisi atas PM Kominfo No. 1 Tahun 2012 masuk dalam ranah kewenangan absolut uji materiil peraturan perundang-undangan yang merupakan kewenangan Mahkamah Agung, untuk menguji dalil Penggugat PM Kominfo No. 1 Tahun 2012 bertentangan dengan ketentuan peraturan di atasnya dan bukan merupakan ranah kewenangan Pengadilan Negeri Jambi.

3. Bahwa selain kewenangan untuk menguji materiil peraturan perundang-undangan ada pada Mahkamah Agung, gugatan Penggugat yang mendalilkan Turut Tergugat II bertanggung jawab atas tindakan Tergugat juga tidak dapat diperiksa oleh Pengadilan Negeri Jambi, karena sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Perma No. 2 Tahun 2019) mengatur yang berwenang mengadili perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) adalah peradilan tata usaha negara (PTUN). Selengkapnya Pasal 2 ayat (1) Perma No. 2 Tahun 2019 mengatur sebagai berikut: *“Perkara perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.”*

4. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Perma No. 2 Tahun 2019 dimaksud, yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat II selaku Pejabat Pemerintahan merupakan kompetensi PTUN. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU No. 48 Tahun 2009) *jo.* Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

Halaman 33 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Jmb



Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (UU No. 5 Tahun 1986).

Pasal 25 ayat (5) UU No. 48 Tahun 2009:

“Peradilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pasal 4 UU No. 5 Tahun 1986:

“Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara.”

Pasal 5 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986:

“ (1 Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara) dilaksanakan oleh:
a. Pengadilan Tata Usaha Negara;
b. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.”

Bahwa selanjutnya Perma No. 2 Tahun 2019 mengatur perkara perbuatan melawan hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang diajukan ke Pengadilan Negeri agar dilimpahkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili sebagaimana diatur dalam Pasal 10 dan Pasal 11 Perma No. 2 Tahun 2019.

5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Peradilan Negeri Jambi tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perkara *a quo* sehingga sudah sepatutnya gugatan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima/NO (*niet ontvankelijke verklard*) oleh Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.

C. Eksepsi Mengenai Gugatan Salah Alamat (*Error In Persona*)

1. Bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan menerima pengaduan atau laporan masyarakat pengguna jasa pengiriman PT. Delta Express (JNE) Cabang Jambi tentang dugaan kecurangan dan pembohongan publik yang dilakukan oleh PT. Delta Express (JNE) Cabang Jambi yaitu pengenaan tarif pengiriman reguler menggunakan transportasi jalur udara yang pada praktiknya pengiriman dilakukan menggunakan transportasi jalur darat, dimana perbuatan Tergugat tersebut merupakan pelanggaran terhadap Pasal 4 huruf c dan h, Pasal 7 huruf a dan c, dan



Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU No. 8 Tahun 1999).

2. Bahwa Penggugat merasa dirugikan dengan layanan yang diberikan oleh Tergugat, dan Penggugat mendalilkan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum melanggar UU Perlindungan Konsumen, maka sengketa yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat masuk dalam klasifikasi sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.

3. Bahwa Pasal 45 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999 mengatur "*Setiap konsumen yang dirugikan dapat **menggugat pelaku usaha** melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.*" Selanjutnya Pasal 45 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1999 mengatur "*Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.*"

Dengan demikian penilaian badan peradilan terhadap sengketa berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 terbatas terhadap hubungan hukum antara Penggugat sebagai konsumen dengan Tergugat selaku pelaku usaha.

4. Bahwa Turut Tergugat II merupakan suatu instansi/badan pemerintahan yang tidak dapat dijadikan tergugat dalam kapasitas gugatan Penggugat sebagai pengurus Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Jambi dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hal ini dikarenakan gugatan tersebut yang pada dasarnya merupakan "*gugatan atas **pelanggaran pelaku usaha***" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999.

5. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat menyebutkan Menteri Komunikasi dan Informatika selaku Turut Tergugat II haruslah bertanggungjawab atas kebohongan publik terkait pengenaan tarif pengiriman pos yang dilakukan oleh Tergugat.

Terhadap dalil tersebut, Turut Tergugat II menolak dengan tegas dengan penjelasan bahwa tarif layanan pos komersial, Turut Tergugat II sebagai regulator telah mengatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos (UU Pos) *jo.* Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Komunikasi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Formula Tarif Layanan Pos Komersial (PM Kominfo No. 1 Tahun 2012), sebagai berikut:

Pasal 18 ayat (1) UU Pos:

Halaman 35 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Jmb



“(1) **Penyelenggara Pos** dalam melaksanakan kegiatan layanan pos komersial berhak menentukan tarif.”

Pasal 1 angka 4 PM Kominfo No. 1 Tahun 2012:

“Layanan Pos Komersial adalah layanan yang besaran tarif dan standar layanannya **tidak ditetapkan oleh Pemerintah.**”

Memperhatikan ketentuan Pasal 18 ayat (1) UU Pos Jo. Pasal 1 angka 4 PM Kominfo No.1 Tahun 2012 di atas, maka **jelas penentuan tarif layanan pos komersial tidak ditentukan oleh Pemerintah** dan merupakan kewenangan dari Penyelenggara Pos yang melaksanakan kegiatan layanan Pos Komersial.

6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka penyelesaian sengketa konsumen melalui badan peradilan **sudah lengkap dengan adanya pihak Penggugat selaku Konsumen dan pihak Tergugat selaku pelaku usaha** dan besaran tarif dan standar layanan dalam layanan pos komersial merupakan ranah bisnis dari penyelenggara pos.

Turut Tergugat II sebagai regulator **tidak perlu dimasukkan** sebagai pihak di dalam hubungan hukum antara Penggugat selaku konsumen dan Tergugat selaku pelaku usaha.

7. Bahwa dengan demikian beralasan menurut hukum jika Turut Tergugat II memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi untuk menyatakan gugatan yang menarik Turut Tergugat II sebagai gugatan salah alamat (*error in persona*) dan memberikan putusan sela yang memerintahkan untuk mengeluarkan Turut Tergugat II sebagai pihak dalam perkara ini.

D. Eksepsi Mengenai Gugatan Kabur (*Obscur Libel*)

1. Bahwa untuk memenuhi persyaratan formil pengajuan gugatan, materi suatu gugatan harus terang, tegas, dan jelas dimana dasar gugatan, dalil gugatan (posita), dan petitum harus saling mendukung dan tidak boleh bertentangan.

2. Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak dapat menjelaskan kewajiban hukum yang dilanggar oleh Turut Tergugat II yang menyebabkan Turut Tergugat II dihukum untuk mengevaluasi dan melakukan revisi tarif harga jasa pengiriman yang dibebankan kepada masyarakat.

3. Penggugat juga tidak dapat menerangkan peristiwa dan/atau fakta-fakta yang relevan dan beralasan berdasarkan hukum atau peraturan

Halaman 36 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Jmb



yang berlaku untuk menarik Turut Tergugat II dalam perkara ini, karena faktanya hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sama sekali tidak melibatkan Turut Tergugat II, sehingga jelas bahwasanya gugatan Penggugat tidak memiliki *causal verband* dengan Turut Tergugat II.

4. Bahwa jelas penentuan tarif layanan pos komersial tidak ditentukan oleh Pemerintah dan merupakan kewenangan dari Penyelenggara Pos yang melaksanakan kegiatan layanan Pos Komersial, sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) UU Pos Jo. Pasal 1 angka 4 PM Kominfo No.1 Tahun 2012 sebagaimana telah diuraikan di atas.

5. Bahwa meskipun demikian, Penggugat dalam petitumnya meminta Pengadilan memutuskan menghukum Turut Tergugat II untuk mengevaluasi dan melakukan revisi tarif harga jasa pengiriman yang dibebankan kepada masyarakat.

6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, beralasan bagi Turut Tergugat II untuk memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan kabur (*obscuur libel*) dan memutuskan untuk menolak gugatan *a quo* atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala dalil Turut Tergugat II yang telah diuraikan dalam Eksepsi di atas merupakan tangkisan primer dan merupakan satu rangkaian dan bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil dalam pokok perkara Tergugat II, maka hal-hal yang diungkapkan dalam Dalil Eksepsi berlaku juga untuk pokok perkara ini.

2. Bahwa Turut Tergugat II tegaskan bahwa dalam **materi gugatan dan petitum tidak menyebutkan kesalahan dan kewajiban hukum Turut Tergugat II sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan**, sehingga dengan ini Turut Tergugat II menyatakan bahwa dalam Gugatan Penggugat:

- tidak ada perbuatan dari Turut Tergugat II yang didalilkan melawan hukum sehingga terlihat kesalahan dari Turut Tergugat II;
- Penggugat tidak mengalami kerugian akibat tindakan Turut Tergugat II;
- tidak ada tindakan Turut Tergugat II yang secara *causal verband* berdampak pada kerugian yang didalilkan Penggugat.

3. Bahwa dalam Pasal 1365 KUH Perdata unsur-unsurnya bersifat kumulatif, sehingga satu unsur saja tidak terpenuhi konsekuensi hukumnya
Halaman 37 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Jmb



seseorang tidak bisa dikenakan pasal perbuatan melawan hukum. Adapun yang dimaksud dengan unsur perbuatan melawan hukum meliputi:

- a. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- b. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
- c. Bertentangan dengan kesusilaan; dan
- d. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian

4. Bahwa dalam gugatannya **tidak ada satupun penjelasan** dari Penggugat yang menguraikan secara rinci dan kumulatif terhadap unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat II, sehingga dalam hal ini Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, perkenankan Turut Tergugat II mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Turut Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Turut Tergugat II dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*;
3. Menyatakan gugatan kabur (*obscur libel*); dan
4. Menolak gugatan atau setidaknya menyatakan gugatan tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Jawaban Tutut Tergugat III

Dengan segala hormat dan kerendahan hati dihadapan majelis hakim yang Mulia izinkan kami dari DPW Asperindo Jambi menjawab gugatan Materi dari YLKI Jambi. Perkara dgn nomor 54/Pdt.G/2021/PN/Jambi.

Dari tarif pengiriman udara setiap perusahaan Jasa Pengiriman Ekpress yang tergabung di DPW Asperindo Jambi pada umumnya tetap menjelaskan kepada konsumen (Pelanggan) mengenai service pengiriman via udara :

- a. ONS (One Night Service)
- b. Reguler.

Selanjutnya untuk pengiriman Via Darat pada umumnya setiap Perusahaan Jasa Pengiriman Ekpress dalam menjual produk layanan kepada konsumen (Pelanggan) tarif (Harga) bervariasi sesuai dengan ketentuan Perusahaan masing masing.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kami dari DPW Asperindo Jambi tidak mempunyai kewenangan dalam menentukan tarif tersebut, TUPOKSI DPW Asperindo Jambi hanya mewadahi (Mengakomodir) Perusahaan perusahaan Jasa Pengiriman Ekpress di wilayah Provinsi Jambi. Sesuai dengan ketentuan dari DPP Asperindo.

Menimbang, bahwa dalam jawab jinawab Penggugat telah mengajukan Repliknya tanggal 21 Juli 2021 sedangkan Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah mengajukan Dupliknya pada tanggal 3 Agustus 2021 dan 28 Juli 2021.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan mengenai kompetensi absolut maka Majelis Hkim telah memutuskan dengan putusan sela tanggal 1 September 2021 dengan amar sebagai berikut:

MEMUTUSKAN:

- Menolak eksepsi kewenangan absolut Turut Tergugat II seluruhnya;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jambi berwenang mengadili perkara Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Jmb;
- Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotocopy Akta Pendirian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia-Jambi Notaris Halijah, S.H Nomor 02 Tanggal 2015, diberi tanda bukti **P-1.a.**
2. Fotocopy Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen (TDLPK) Nomor: 530/292/111/sek/Disperindag/2015, dibeit tanda bukti **P-1.b.**
3. Fotocopy Surat Keterangan Daftar Pajak Nomor: S3609KT/WPJ.27/KP.0103/2015. NPWP LEMBAGA KONSUMEN INDONESIA-JAMBI, diberi tanda bukti **P-1.c.**
4. Fotocopy AD-ART YAYASAN LEMBAGA KONSUMEN INDONESIA-JAMBI, diberi tanda bukti **P-1.d.**
5. Fotocopy SK MENKUMHAM Nomor AHU-0005071.AH.01.04 Tahun 2015 07 April 2015, diberi tanda bukti **P-1.e.**
6. Fotocopy Surat keputusan struktur Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia-Jambi, diberi tanda bukti **P-1.f.**
7. Fotocopy Laporan Pengaduan A/N Bapak Ade Kurniawan tanggal 25 November 2020, diberi tanda bukti **Bukti P-2.**
8. Fotocopy Surat klarifikasi kepada tergugat Nomor 24/SK-YLKI Jambi/2020 Tanggal 07 Desember 2020, diberi tanda bukti **Bukti P-3.**
9. Fotocopy Surat klarifikasi YLKI kepada DPW ASPERINDO Jambi No. 30/SK YLKI.Jambi/II/2020, diberi tanda bukti **Bukti P-4.**
10. Fotocopy Surat balasan atau jawaban Asperindo Nomor: 25/DPW Asperindo/DJB/II/202021 tanggal 10,2,2021, diberi tanda bukti **P-5.a.**

Halaman 39 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotocopy Daftar harga pengiriman PT.Ged Lintas Indonesia: - Harga via Darat - Harga via Udara, diberi tanda bukti **P-5.b.**
12. Fotocopy Daftar harga pengirim PT. NUSANTARA CARD SEMESTA - Harga via Darat, - Harga via Udara, diberi tanda bukti **P-5.c.**
13. Fotocopy Surat klarifikasi kepada PT. Angkasa Pura KARGO Nomor: 24/SK YLKI.JMB/II/2021 tanggal 25 Januari 2021, diberi tanda bukti **P-6.**
14. Fotocopy Surat jawaban penjelasan PT. Angkasa Pura kargo Nomor APK.09/GB.SM/II/2021/004 tentang PT. Delta Express JNE, diberi tanda bukti **P-7.**
15. Fotocopy Surat mohon penjelasan ke PT. Angkasa Pura Kargo Nomor: 37/SK YLKI.JMB/IV/2021 tanggal 17 April 2021, diberi tanda bukti **P-8.a.**
16. Fotocopy Surat penjelasan PT. Angkasa Pura Kargo Nomor: APK.09/GB.SM/IV/2021/0112 tentang data penerbangan, diberi tanda bukti **P-8.b.**
17. Fotocopy surat YLKI ke KPP Pratama Jamni Nomor 19/YLKI-JMB/VI/2021 tanggal 21 Juni 2021, diberi tanda bukti **P-9.**
18. Fotocopy Surat penjelasan KPP Pratama Pajak Nomor ; S1263/WPJ.27 KP.01/2021 tanggal 07 Juni 2021, diberi tanda bukti **P-10.**
19. Fotocopy bukti pengiriman paket seharga Rp.37.000,- (Tiga puluh ribu rupiah) , diberi tanda bukti **P-11.**
20. Rekaman Video Mobil Fuso Tronton bermerek JNE Video diambil didaerah bayung lincir menuju arah jambi, diberi tanda bukti **P-12.**
21. Fotocopy Photo Mobil Angkutan milik Tergugat diambil di daera Tempino menuju arah Palembang, diberi tanda bukti **P-13.**
22. Fotocopy Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, diberi tanda bukti **P-14.**
23. Fotocopy Surat YLKI Nomor : 42/SK-YLKI.JMB/IX/2021, perihal Permintaan data pengiriman PT. Delta, diberi tanda bukti **P-15.**
24. Fotocopy Surat PT. Angkasa Pura Kargo Nomor : APK.09/GB.SM/X/2021/033 tanggal 04 Oktober 2021, diberi tanda bukti **P-16;**

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan, yang setelah bersumpah menurut agama dan keyakinannya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 40 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi Arif.

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi kerja di fakta, kantor Saksi bersebelahan dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi merupakan staf untuk pengiriman barang, untuk masalah JNE ini Saksi yang lapor ke ,YLKI bahwa ada kecurigaan Saksi kepada JNE, Saksi ada kirim paket melalui udara tapi kecurigaan Saksi JNE lewat darat;
- Bahwa JNE ekspress itu 2 hari, kalo biasa 2 hari. Saat itu tujuan paket Saksi ke Mahkamah Agung tapi perkara lain Saksi kirim sore hari dan ada resi pengirimannya;
- Bahwa Saksi ada konfirmasi kepada Advokat baru sampe surat itu 3 hari jadi telat 1 hari, dan disitulah asumsi Saksi mobil yang Saksi temui itu paket pengiriman JNE lewat darat;
- Bahwa paket diterima oleh penerima hanya saja Saksi tidak tanya kapan sampainya;
- Bahwa Saksi mengirim surat di agen JNE di kebun kopi Jambi pada tahun 2020 dan ada juga Saksi mengirim surat di agen JNE dekat Polda pada tahun 2021;
- Bahwa Saksi mengirim surat melalui agen JNE dekat Polda dalam layanan JNE biasa sedangkan yang dikebun kopi dalam layanan JNE ekspress atau kilat;
- Bahwa Saksi mengirim surat tujuan jakarta tidak pernah lewat darat selalu lewat udara;
- Bahwa Saksi mendapat informasi saat itu saat Saksi ingin mengirim surat di JNE bahwa dikatakan pengiriman udara pakai pesawat;
- Bahwa saksi memang tidak ada melihat di resi pengiriman maupun pada saat pengiriman spanduk atau baner atau tulisan layanan pengiriman JNE via darat atau udara.
- Bahwa biaya pengiriman saat Saksi mengirim paket yang di JNE kebun kopi Rp.37.000 sedangkan yang Polda/Thehok Rp.27.000;
- Bahwa Saksi tidak tahu bedanya resi lewat udara dan lewat darat
- Bahwa kecurigaan Saksi saat melihat mobil JNE di jalan, Saksi pikir itu karena jalan lewat Tol;
- Bahwa saat itu Saksi tidak pernah menanyakan berapa biaya paket pengiriman yang express dan pengiriman biasa yang lewat darat Saksi hanya tanya berapa hari sampainya;
- Bahwa paket surat tersebut tidak ada di timbang;

Halaman 41 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Jmb



- Bahwa Saksi tidak pernah mengirim barang berat melalui JNE;
- Bahwa saat itu Saksi datang ingin mengirim surat dan ditanya oleh customer servis nya express atau biasa. Lalu Saksi langsung tanya berapa hari sampainya, kata mbaknya bilang kalau express 2 hari, biasa 3 hari dan tidak ada yang 1 hari sampainya dan itu via udara;
- Bahwa Saksi belum pernah komplain mengapa sampainya lebih dari 2 hari;
- Bahwa resi sebagaimana diperlihatkan bukti P-11 adalah saat saksi mengirimkan barang melalui JNE;
- Bahwa Saksi melihat mobil Truk JNE tersebut 2 kali itulah timbul kecurigaan Saksi tapi itu setelah kejadiannya;
- Saksi tidak pernah membaca syarat dan ketentuan JNE karena menurut Saksi staf JNE yang seharusnya aktif menjelaskan kepada konsumen;
- Bahwa Saksi tidak pernah memeriksa keterlambatan paekt Saksi tersebut;

2. Saksi VISEL FERNANDO

- Bahwa Saksi tahu permasalahan Penggugat dengan Tergugat saat itu Saksi pernah disurat oleh YLKI permintaan klarifikasi sistem pengiriman kargo pada awal tahun 2021 serta biaya-biaya yang dikargo dan Saksi membalas surat tersebut;
- Bahwa ada surat dari YLKI permintaan data produksi atas barang PT JNE Jambi yang dinaungi PT Delta saat itu YLKI minta data pada tahun 2018-2020;
- Bahwa Saksi konfirmasi dulu ke kantor pusat dan di izin kan lalu Saksi memberikan data yang diminta YLKI tersebut;
- Bahwa pengiriman barang sistemnya seperti orang (tiket) kalo barang ada surat muatan udara lalu diperiksa oleh pihak Saksi baru dikirim ke airline;
- Bahwa pengecekan dilakukan oleh mesin dan pihak kita tahu barang dari siapa khususnya JNE;
- Bahwa dikargo udara tidak sampai terdeteksi masalah keterlambatan sampainya barang;
- Bahwa data yang Saksi berikan berupa produksi dari kargo yang mana pihak PT Delta express pengiriman lewat udara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Untuk Delta express pengirimannya masuk karung lalu diperiksa melalui mesin X-ray, jika ada yang mencurigakan baru pihak kargo memeriksa barang dihadapan Delta kargo;
- Bahwa Saksi bekerja dikargo dari tahun 2018 sampai dengan sekarang;
- Bahwa jika dari data kargo tahun 2018 sampai dengan sekarang bukannya meningkat akan tetapi mengalami penurunan;
- Bahwa dari tahun 2018-2019 itu 30% dari tahun 2019-2020 50% dari awal tahun 2021 sampai dengan bulan maret 2021 75%-80%;
- Bahwa Saksi merasa adanya penurunan sejak ada jalan Tol Palembang-Lampung dan ada juga kenaikan harga;
- Bahwa setiap barang dikenakan pajak PPN sebesar 10% dari pihak ekspedisi dan dihitung setiap bulan;
- Bahwa seharusnya pengiriman barang lewat udara lebih mahal ketimbang pengiriman barang lewat darat;
- Bahwa PT JNE Jambi maupun PT Delta express dalam penerimaan dan pengiriman barang juga ada mengalami penurunan;
- Bahwa SMU (Surat Muatan Udara) merupakan tiket untuk penumpang dan untuk harganya berbeda-beda;
- Bahwa untuk menetapkan harga tersebut itu merupakan tugas dari airline;
- Bahwa yang Saksi lakukan saat itu Saksi berkoordinasi kepada JEM pusat lalu Saksi kirim surat tersebut melalui email dan saat itu dijawab melalui ponsel;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan data pengiriman JNE kepada YLKI. Bahwa Angkasa pura pusat atau jambi ada meminta izin kepada pihak JNE untuk memberikan data-data yang diminta oleh YLKI tersebut;
- Perusahaan angkasa pura di jambi bekerja sama sekitar 30 lebih dengan perusahaan kurir;
- Bahwa penurunan pengiriman barang melalui kargo untuk wilayah jambi Sekitar 40%;
- Bahwa penurunan pengiriman karena corona bisa dilihat dari perusahaan mana saja bukan hanya dari PT JNE jambi atau PT Delta express saja;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III telah mengajukan bukti-bukti surat, sebagai berikut:

Halaman 43 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Jmb



DAFTAR BUKTI TERGUGAT

1. Fotocopy Tampilan layar dan layanan service pengiriman JNE Express pada halaman website <https://www.jne.co.id/id/produk-dan-layanan/jne-express> , diberi tanda **Bukti T-1**.
2. Fotocopy peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 01/PER/M.KOMINFO/2012 tentang Formula Tarif Layanan Pos Komersial, diberi tanda **Bukti T-2**.
3. Fotocopy tampilan layar syarat dan ketentuan JNE Express pada halaman website <https://www.jne.co.id/id/produk-dan-layanan/jne-express/syarat-dan-ketentuan-pengiriman> , diberi tanda **Bukti T-3**.
4. Fotocopy Pendirian PT Delta Ekspres Cargo Nomor 236 tanggal 31 Juli 2012 (mengacu ke Duplik Tergugat Eksepsi Poin 1.1), diberi tanda **Bukti T-4**.
5. Fotocopy izin penyelenggaraan Pos PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir Nomor 064 Tahun 2015 (mengacu ke Duplik Tergugat dalam Eksepsi poin 2.3) , diberi tanda **Bukti T-5**.
6. Fotocopy perjanjian kerjasama pembukaan Kantor Cabng Utama antara PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir dengan PT Delta Ekspres Cargo Nomor 020/JNE-CL/IV/2019 tertanggal 2 April 2019 (mengacu ke Duplik Tergugat dalam Eksepsi Poin 2.3) , diberi tanda **Bukti T-6**.
7. Fotocopy company Profile PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (mengacu ke Duplik Tergugat dalam pokok perkara poin 5) , diberi tanda **Bukti T-7**.
8. Fotocopy contoh Tarif kiriman JNE dari Jambi tujuan Jakarta Barat (mengacu ke Duplik Tergugat dalam pokok perkara poin 5), diberi tanda **Bukti T-8**.
9. Fotocopy internal memo PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir nomor 004/JNE/NOD/IM/III/2020 tanggal 27 Maret 2020 terkait Penutupan layanan YES untuk beberapa wilayah yang terdampak pembatalan atau pengurangan *Schedule* transportasi udara (mengacu ke Duplik Tergugat dalam pokok perkara poin 6) , diberi tanda **Bukti T-9**.
10. Fotocopy pengumuman penghentian sementara layanan penerbangan oleh Angkasa Pura Airports pada tanggal 24 April sampai 31 Mei 2020 melalui aplikasi Instagram ap_airports https://www.instagram.com/p/B_ZDG8JUKW?utm_medium=share_sheet

Halaman 44 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Jmb



tertanggal 25 April 2020 (mengacu ke Duplik Tergugat dalam pokok perkara poin 6) , diberi tanda **Bukti T-10**.

11. Fotocopy informasi penghentian sementara operasional penerbangan Lion Grup mulai 5 juni 2020 pada web lionair.co.id <https://www.lionair.co.id/tentang-kami/newsroom/2020/06/03/informasi-penerbangan-lion-air-grup-penghentian-sementara-operasional-penerbangan-mulai=5-juni-2020> tertanggal 3 juni 2020 Surat Pemberitahuan pemberhentian sementara pengoperasian seluruh peerbangan domestik Citilink Indonesia mulai tanggal 6-17 April 2021 nomor CITILINK/CGKCT-194/21 tertanggal 10 April 2021 (mengacu ke Duplik Tergugat dalam Pokok perkara poin 6) , diberi tanda **Bukti T-11**.

12. Fotocopy bukti pembayaran PPN PT Delta Express (mengacu ke Duplik Tergugat dalam pokok perkara poin 7 dan dalam rekopensi poin 2) , diberi tanda **Bukti T-12**.

13. Fotocopy undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (mengacu ke Jawaban Tergugat dalam Eksepsi poin 3) **Bukti T-13**.

14. Fotocopy berita online Seloko pada link <https://seloko.id/diduga-rugikan-konsumen-jne-jambi-digugat-ylki-ke-pengadilan/> dengan Judul "Diduga Rugikan Konsumen, JNE Jambi Digugat ylki KE Pengadilan" tertanggal 8 Juli 2021 yang diakses pada tanggal 23 Juli 2021 Pukul 21.00 WIB, diberi tanda **Bukti T-14**.

15. Fotocopy kanal Youtube HJ News Jambi pada link https://www.youtube.com/watch?v=IJBNESX_ayc dengan Judul "MERASA MERUGIKAN KON\$UMEN, YLKI GUGAT JNE JAMBI KOTA JAMBI" tertanggal 7 Juli 2021 yang diakses pada tanggal 23 Juli 2021 Pukul 21.12 WIB, diberi tanda **Bukti T-15**.

16. Fotocopy Contoh tarif pengiriman PT. Nusantara Card Semesta (PT. NCS) dari Jambi tujuan Jakarta Barat pada aplikasi mobile My NCS, diberi tanda **Bukti T-16**.

DAFTAR BUKTI TURUT TERGUGAT I

1.Fotocopy Akta Pendirian PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir Nomor: 89 tanggal 26 November 1990 yang telah dirubah berdasarkan Akta Nomor: 21 tanggal 24 Januari 2008, diberi tanda **Bukti TT.1-1**.



2. Fotocopy Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor: 01/PER/M.KOMINFO/01/2021 tentang Formula Tarif Layanan Pos Komersial, diberi tanda **Bukti TT.1-2.**

3. Fotocopy SERTIFIKAT Merek dengan Nomor pendaftaran IDM000296368 Logo JNE EXPRESS (mengacu kepada Duplik Turut Tergugat I dalam eksepsi poin C (TT.3) , diberi tanda **Bukti TT.1-3.**

4. Fotocopy Syarat dan ketentuan Pengiriman pada tata cara pengiriman poin 3 angka 3.2 dan Syarat dan ketentuan pengiriman pada tata cara pengiriman poin 7, diberi tanda **Bukti TT.I -4.**

5. Fotocopy Contoh untuk pengiriman Jambi ke Jakarta memiliki tarif yang beragam sebagaimana service yang tersedia di JNE (<https://www.jne.co.id.id/tracking/tarif>), diberi tanda **Bukti TT.I-5.**

DAFTAR BUKTI TURUT TERGUGAT II

1. Fotocopy Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU No.8 Tahun 1999) , diberi tanda **Bukti TT.II-1.**

2. Fotocopy Undang-Undang No.38 Tahun 2009 tentang Pos (UU No.38 Tahun 2009) bukti ini membuktika landasan kebijaksanaan dalam penyelenggaraan pos di Indonesia, diberi tanda **Bukti TT II-2.**

3. Fotocopy Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2012 tentang Formula Tarif Layanan Pos Komersial (PM Kominfo No,1 Tahun 2012) , diberi tanda **Bukti TT II-3.**

DAFTAR BUKTI TURUT TERGUGAT III

1. Fotocopy Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ASPERINDO, diberi tanda **Bukti TT.III- 1.**

2. Fotocopy Surat Keputusan Pengukuhan No. 04/DPP.Asper/KKH/II/2020, diberi tanda **Bukti TT III-2.**

3. Fotocopy Susunan Dewan Pengurus Wilayah Jambi Masa Bhakti Tahun 2020-2024, diberi tanda **Bukti TT III-3.**

4. Fotocopy Daftar anggota ASPERINDO DPW Jambi periode Tahun 2020-2024, diberi tanda **Bukti TT III-4.**

5. Fotocopy Surat Permintaan Klarifikasi Nomor : 28/SK-YLKI.JMB/XII/2021 tanggal 28 Desember 2020, diberi tanda **Bukti TT III-5.**

Halaman 46 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Jmb



Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat I telah pula mengajukan 1 (Satu) orang saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan, yang mana setelah bersumpah menurut agama dan keyakinannya tersebut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi LIAANGGRAINI:

- Bahwa proses pelayanan apabila ada customer yang datang untuk melakukan pengiriman barang di JNE awalnya menyambut customer, kemudian menginput barang, lalu saya menanyakan ingin pengiriman paket express, reguler, Yes.
- Bahwa dari ketiga pengiriman barang tersebut, pengiriman service yes yang cepat sampai dimaksimalkan 1 hari (24 jam pengiriman), jika pengiriman sore tetap dihitung 1 hari
- Bahwa Saksi hanya memiliki tugas hanya menjual service pelayanan;
- Bahwa dalam menjual service pelayanan pengiriman Saksi tidak ada mengatakan adanya pengiriman barang melalui pesawat/darat, juga tidak ada spanduk/baner tulisan yang mengatakan melalui pesawat/darat;
- Bahwa di konter lain hanya menjual service bukan transportasi dan konsumen bisa langsung datang ke konter terdekat atau akses ke JNE karena JNE tetap menawari service pelayanan pengiriman barang;
- Bahwa ada jenis pengiriman barang secara cepat servis Yes: estimasi 1 hari, reguler sesuai dengan jarak, Oke: sekitar 4 hari dengan biaya yang berbeda-beda.
- Bahwa Isi service yaitu service yang digunakan berupa nama pengirim dan penerima, tanggal pengiriman, dan nama paket /barang.
- Bahwa tarif sistem dari pusat tidak bisa diganti dikonter;
- Bahwa harga bisa di cek sendiri di aplikasi sesuai pengiriman;
- Bahwa saksi sudah 3 tahun kerja di JNE, 2 tahun di JNT Pekanbaru, dan 1 tahun di jambi.
- Bahwa setahu saksi atas jasa pengiriman selama saksi bekerja ada komplain, biasanya untuk pengecekan paket/barang rusak jika keterlambatan sampainya. Dan customer bisa ke bagian cs untuk menyelesaikan komplain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai kompensasi masalah kerusakan barang/lainnya ada bagian lain yang menanganinya.
- Bahwa tariff pengiriman barang tarifnya berbeda-beda sesuai dengan jarak;
- Bahwa tariff pengiriman Jambi- jakarta menggunakan Yes Rp. 37.000,- tarifnya dan proses pengirimannya 1 hari.
- Bahwa bukti diperlihatkan T.7 intinya saksi tidak tahu pengiriman pakai transportasi apa.
- Bahwa Soal tarif tidak ada terjadi perubahan karena sistem dari pusat.

Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat I telah menghadirkan seorang Ahli untuk didengar pendapatnya di persidangan yaitu **Ahli David Lumbantobing**, yang mana setelah bersumpah menurut agama dan keyakinannya tersebut pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa yang di maksud Konsumen dalam Undang-Undang Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Karena konsumen merupakan pengguna akhir;
- Bahwa Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
- Bahwa Hubungan hukum suatu produk dilihat dari barang yang yang digunakan, maka hubungan hukum itu sesuai pesanan, jika barang sudah tersedia langsung menandatangani perjanjian.
- Bahwa sengketa konsumen adalah setiap perselisihan antara konsumen dengan penyedia produk konsumen (barang dan/atau jasa konsumen) yang lazim disebut dengan pelaku usaha dalam hubungan hukum satu sama lain, mengenai produk konsumen tertentu.
- Bahwa Hak dan kewajiban konsumen yaitu hak informasi, keamanan dan kenyamanan atas barang dan jasa. Sedangkan kewajiban konsumen harus

Halaman 48 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Jmb



beritikad baik, konsumen harus baca buku petunjuk untuk pengguna jasa dan barang.

Menimbang, bahwa selanjutnya masing-masing pihak yaitu Penggugat dan Tergugat, Turut Tergugat I, II, III telah mengajukan kesimpulannya masing-masing pada tanggal 17 November 2021.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II mengajukan eksepsi adalah sebagaimana dalam jawabannya masing-masing tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi atau keberatan Tergugat, Tergugat dan Tergugat II, maka pada pokoknya eksepsi Tergugat, Tergugat dan Tergugat II adalah mengenai:

- Eksepsi mengenai gugatan *Error In Persona*;
- Eksepsi Gugatan kabur mengenai objek yang dipermasalahkan / *Error In Objecto*.
- Eksepsi gugatan Prematur (*Exceptio Dilatorie*);
- Eksepsi mengenai gugatan Penggugat mencampuradukan Sengketa Informasi Publik Dengan Sengketa Konsumen;
- Eksepsi mengenai Penggugat tidak memiliki *Legal Standing* untuk mengajukan Gugatan *A quo*;

Oleh karenanya memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan kabur (*obscur libel*) dan memutuskan untuk menolak gugatan *a quo* atau setidaknya menyatakan gugatan tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat telah mendalilkan Gugatan Penggugat *Error In Persona* karena Tergugat yang beralamat di Jl. Sri Rejeki No. 10 Sulanjana Kec. Jambi Timur – Kota Jambi, bukanlah PT. DELTA EXPRESS JNE CABANG JAMBI melainkan yang benar adalah PT. DELTA EKSPRESS CARGO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Akta pendirian Perseroan Terbatas Nomor : 236 tanggal 31 Juli 2012.

Menimbang, bahwa sebagaimana Tergugat telah dipanggil melalui relas panggilan maka sebagaimana hari sidang yang telah ditentukan atau pada saat sidang pertama tanggal 28 April 2021 sangat jelas ditanya oleh Majelis Hakim tentang Identitas pihak termasuk Tergugat dan Tergugat membenarkan identitas sebagaimana gugatan.

Menimbang, bahwa Tergugat merupakan cabang dan atau mitra dari JNE Pusat sebagaimana jawaban (Turut Tergugat I) pada poin dua (2) dan poin tiga (3), sehingga sangat wajar untuk memperjelas identitas Tergugat, Penggugat menuliskan identitas Tergugat adalah PT. DELTA EXPRESS JNE CABANG JAMBI. Karena Tergugat lebih dikenal adalah JNE.

Menimbang, bahwa Tergugat secara terus menerus mengikuti dan menghadiri proses persidangan, maupun tahapan-tahapan mediasi yang dilaksanakan pada Pengadilan Negeri Jambi, artinya jika memang Tergugat tidak mengakui terhadap Identitas Tergugat sebagaimana Gugatan Penggugat. Maka Tergugat bisa saja tidak hadir memenuhi panggilan-panggilan sidang – sidang Perkara Nomor : 54/Pdt.G/2021/PN.Jmb pada Pengadilan Negeri Jambi, Bahwa dengan demikian Tergugat mengakui bahwa Identitas adalah benar.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dengan demikian Majelis Hakim berpendapat diatas penulisan PT. DELTA EXPRESS JNE CABANG JAMBI dengan PT. DELTA EXPRESS CARGO bukan bersifat prinsip karena yang dimaksud oleh Penggugat adalah benar perusahaan Tergugat tersebut, maka terhadap dalil Tergugat yang menyatakan Gugatan Penggugat Error In Persona haruslah dikesampingkan.

Menimbang, bahwa eksepsi Gugatan Penggugat Error In persona karena Tergugat tidak memiliki hubungan hukum.

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 3 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan : Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 46 ayat (1) Huruf C menyatakan: Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh : lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggarannya

Halaman 50 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Tergugat maka inisiatif untuk menggugat siapa-siapa yang dianggap telah merugikan adalah hak sepenuhnya dari Penggugat. Sedangkan berkaitan dengan apakah Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum atau tidak maka hal ini perlu pembuktian. Oleh karenanya eksepsi Tergugat yang telah masuk pada pembuktian pokok perkaranya tersebut patutlah untuk dikesampingkan.

Menimbang, bahwa eksepsi mengenai Penggugat apabila mewakili sekelompok/ seseorang tidak memiliki surat kuasa. Bahwa Majelis Hakim berpendapat eksepsi ini sudah masuk pokok perkaranya karena memerlukan pembuktian dipersidangan, maka eksepsi dalil Tergugat ini patutlah dikesampingkan.

Menimbang, bahwa eksepsi Gugatan kabur mengenai objek yang dipermasalahkan / *Error In Objecto*. Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan meneliti gugatan Penggugat tersebut maka Penggugat telah menguraikan dalil-dalilnya berkaitan Penggugat menerima pengaduan, penggugat melakukan meneliti dan memanggil pihak-pihak terkait dan setelah mendapat data-data dan keterangan, bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah Tergugat tidak berlaku jujur dalam menjual produk jasa pengiriman terhadap konsumen pengguna jasa JNE Jambi. Terangnya Tergugat menjual produk pengiriman dengan tarif udara namun pada prakteknya tidak menggunakan jalur udara melainkan menggunakan jalur darat. Sehingga yang dipermasalahkan penggugat adalah ketidakjujuran Tergugat dalam menjual produk kepada Konsumen penggugan JNE Cabang Jambi.

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tersebut menyatakan dengan ketidakjujuran Tergugat tersebut, Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 7, Pasal 8 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, oleh karenanya Tergugat telah melakukan perbuatan melawan Hukum.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini maka telah jelas obyek perbuatan melawan hukum yang disangkakan kepada Tergugat, dengan demikian eksepsi ini harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai eksepsi menyatakan Gugatan Penggugat tidak jelas antara posita dengan Tuntutan. Hal ini telah dibahas diatas bahwa Penggugat telah menguraikan dalil-dalil gugatannya

Halaman 51 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai perbuatan melawan hukum, dimana setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat maka antara posita dan petitumnya masih bersesuaian. Dengan demikian eksepsi ini juga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat menyatakan Gugatan tidak berkualitas, tidak ada korban sama sekali yang dirugikan oleh Tergugat. Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi ini merupakan dalil-dalil apa yang harus dibuktikan oleh Penggugat maupun dibuktikan sangkalan oleh Tergugat. Dengan demikian eksepsi ini harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat mengenai Tergugat menyatakan Penggugat dalam menuntukan gati rugi sebesar Rp. 2.000.000.000,- tidak menjelaskan secara rinci dan tidak ada dasar hukum. Majelis Hakim berpendapat ini sudah masuk pokok perkaranya dalam ranah pembuktian masing-masing pihak berperkara. Dengan demikian eksepsi ini harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Prematur (*Exceptio Dilatoire*), dimana Tergugat menyatakan Gugatan Penggugat sejatinya adalah Persoalan keterbukaan Informasi Publik bukan sengketa konsumen. Mengenai eksepsi ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat yang merasa dirugikan telah mengajukan gugatannya ke Pengadilan, dan telah menentukan gugatannya adalah persoalan perbuatan melawan hukum. Maka terlepas apakah nantinya hal tersebut adalah persoalan keterbukaan Informasi Publik atau bukan menurut dalil sangkalan Tergugat, hal tersebut sepenuhnya masing-masing pihak dapat membuktikannya dalam tahap pembuktian pokok perkaranya. Oleh karenanya sudah masuk pokok perkaranya maka keberatan ini bukanlah materi eksepsi maka patutlah dikesampingkan.

Menimbang, bahwa mengenai Gugatan Penggugat Mencampur adukan Sengketa Informasi Publik dengan Sengketa Konsumen. Majelis Hakim telah mempertimbangkan sebelumnya diatas, bahwa hal ini sepenuhnya masing-masing pihak dapat membuktikannya dalam tahap pembuktian pokok perkaranya. Oleh karenanya sudah masuk pokok perkaranya maka keberatan ini bukanlah materi eksepsi maka patutlah dikesampingkan.

Menimbang, bahwa eksepsi berkaitan Turut Tergugat I, II, dan III didudukkan sebagai pihak lawan oleh Tergugat. Hal ini tidak menyalahi dari pada ketentuan dimana yang menentukan pihak –pihak dalam Gugatan adalah inisiatif dari Penggugat sendiri. Hal ini sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I tanggal 16-6-1971 Reg.No.305.K/SIP/1971 yang menyatakan bahwa hanya Penggugat yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digutangnya”. Berkaitan dengan hal tersebut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI

Halaman 52 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No. 1642 K/Pdt/2005 telah menggariskan kaidah hukum “dimasukan seseorang sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukan sebagai TURUT TERGUGAT dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap sehingga tanpa menggugat yang lain itu maka subjek gugatan menjadi tidak lengkap.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka seluruh eksepsi dari Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II dikesampingkan, maka Majelis Hakim berpendapat seluruh eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II haruslah dinyatakan ditolak dalam amar putusannya.

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III adalah sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa PENGGUGAT adalah Pegurus YAYASAN LEMBAGA KONSUMEN INDONESIA JAMBI (YLKI- JAMBI) berdasarkan Akte Notaris HALIJAH,SH Nomor : 13 tanggal 18 Februari 2015. Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : AHU-0005071.AH.01.12. TAHUN 2015 tanggal 07 April 2015. TDLPK Nomor : 530/292/III/SEK/Disperindag/2015, NPWP Nomor :72.528.845.0-331.000 yang beralamat Jl. Yunus sanis Nomor 79 B RT. 02 Kel. Kebun Handil Kecamatan Kebun Handil.
- Bahwa PENGGUGAT menerima pengaduan serta keluhan masyarakat konsumen pengguna Jasa Pengiriman JNE Ekspres Kota Jambi;
- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2020 Penggugat telah memanggil pimpinan PT. Delta Express (JNE Cabang Jambi) untuk diminta klarifikasi atau keterangan, dan berdasarkan keterangan pimpinan PT. Delta Express (JNE Cabang Jambi) bahwa mereka mengakui pengiriman barang atau paket tidak menggunakan jalur tranfortasi udara melainkan menggunakan jalur tranfortasi darat.
- Bahwa PT. Delta Express (JNE Cabang Jambi) dalam melayani masyarakat menggunakan tarif yang dikenakan kepada masyarakat/konsumen adalah tarif normal yang ditentukan dari pusat;
- Bahwa dalil Penggugat telah melakukan penelitian ke salah satu jasa pengiriman jalur Transfortasi darat, bahwa dari hasil penelitian tersebut terdapat selisih harga yang sangat jauh sebagai berikut :
 - PT. Delta Express (JNE Cabang Jambi) untuk pengiriman tujuan Jakarta dengan tarif Rp. 23.000/kg sampai dengan 29.000/Kg.

Halaman 53 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Jmb



- PT. Jasa Jalur darat (Nama perusahaan dan tarif akan dibuktikan Penggugat dalam persidangan acara pembuktian)

- a. untuk pengiriman tujuan Jakarta melalui via darat dengan tarif Rp.5.000/Kg sampai dengan 8.000/Kg;
- b. untuk pengiriman tujuan jakarta melalui via udara dengan Tarif Rp. 22.000/kg sampai dengan Rp.36.000/Kg.

- Bahwa Penggugat melakukan penelitian ke PT. Angkasa Pura Kargo guna untuk mengetahui data jumlah pengiriman *Incoming* maupun *Outgoing* Tergugat. Bahwa dari data PT. Angkasa Pura Kargo, jumlah pengiriman Tergugat terhitung tahun 2018 hingga tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat drastis bahwa pada saat terjadinya pandemi Covid – 19 memang adanya pembatasan pemberangkatan pesawat, penurunan terjadi tidak hanya perusahaan Tergugat tetapi juga seluruh perusahaan lainnya;

Menimbang, bahwa yang masih menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai Tergugat tidak berlaku jujur dalam menjual produk jasa pengiriman terhadap konsumen pengguna jasa JNE Jambi. Terangnya Tergugat menjual produk pengiriman dengan tarif udara namun pada prakteknya tidak menggunakan jalur udara melainkan menggunakan jalur darat. Sehingga yang dipermasalahan penggugat adalah ketidak jujuran Tergugat dalam menjual produk kepada Konsumen penggugan JNE Cabang Jambi.

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tersebut menyatakan dengan ketidak jujuran Tergugat tersebut, Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 7, Pasal 8 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, oleh karenanya Tergugat telah melakukan perbuatan melawan Hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan bahwa setiap perbuatan melanggar hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian.

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 1365 KUH Perdata tersebut, maka yang menjadi unsur-unsur perbuatan melawan hukum adalah:

- a. Adanya suatu perbuatan melanggar hukum;
- b. Adanya kerugian;
- c. Adanya kesalahan;
- d. Adanya hubungan kausalitas (sebab-akibat) antara kesalahan dengan kerugian;



Menimbang, bahwa terdapat 4 (empat) kriteria perbuatan melanggar hukum, yang bersifat alternatif yaitu:

- a. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- b. Melanggar hak subyektif orang lain;
- c. Melanggar kaidah tata susila;
- d. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah benar adanya dalil yang disangkakan Penggugat kepada Tergugat yaitu Tergugat tidak berlaku jujur dalam menjual produk jasa pengiriman terhadap konsumen pengguna jasa JNE Jambi?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menghadirkan alat bukti surat berupa Fotocopy Akta Pendirian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia-Jambi Notaris Halijah, S.H Nomor 02 Tanggal 2015 (bukti **P-1.a**), Fotocopy Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen (TDLPK) Nomor: 530/292/111/sek/Disperindag/2015 (bukti **P-1.b**), Fotocopy Surat Keterangan Daftar Pajak Nomor: S3609KT/WPJ.27/KP.0103/2015. NPWP LEMBAGA KONSUMEN INDONESIA-JAMBI (bukti **P-1.c**), Fotocopy AD-ART YAYASAN LEMBAGA KONSUMEN INDONESIA-JAMBI (bukti **P-1.d**), Fotocopy SK MENKUMHAM Nomor AHU-0005071.AH.01.04 Tahun 2015 07 April 2015 (bukti **P-1.e**), Fotocopy Surat keputusan struktur Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia-Jambi (bukti **P-1.f**), maka cukup berdasar Penggugat merupakan Pengurus Yayasan Lembaga konsumen Indonesai Jambi (YLKI-Jambi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat Fotocopy Laporan Pengaduan A/N Bapak Ade Kurniawan tanggal 25 November 2020 (**Bukti P-2**), Fotocopy Surat klarifikasi kepada tergugat Nomor 24/SK-YLKI Jambi/ 2020 Tanggal 07 Desember 2020, (**Bukti P-3**), Fotocopy Surat klarifikasi YLKI kepada DPW ASPERINDO Jambi No. 30/SK YLKI.Jambi/I/2020, (**Bukti P-4**), Fotocopy Surat balasan atau jawaban Asperindo Nomor: 25/DPW Asperindo/DJB/II/202021 tanggal 10,2,2021 (bukti **P-5.a**), Fotocopy Daftar harga pengiriman PT.Ged Lintas Indonesia: - Harga via Darat - Harga via Udara (bukti **P-5.b**), Fotocopy Daftar harga pengirim PT. NUSANTARA CARD SEMESTA - Harga via Darat, - Harga via Udara (bukti **P-5.c**), Fotocopy Surat klarifikasi kepada PT. Angkasa Pura KARGO Nomor:

Halaman 55 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24/SK YLKI.JMB/II/2021 tanggal 25 Januari 2021(bukti **P-6**), Fotocopy Surat jawaban penjelasan PT. Angkasa Pura kargo Nomor APK.09/GB.SM/II/2021/004 tentang PT. Delta Express JNE (bukti **P-7**), Fotocopy Surat mohon penjelasan ke PT. Angkasa Pura Kargo Nomor: 37/SK YLKI.JMB/IV/2021 tanggal 17 April 2021 (bukti **P-8.a**), Fotocopy Surat penjelasan PT. Angkasa Pura Kargo Nomor: APK.09/GB.SM/IV/2021/0112 tentang data penerbangan (bukti **P-8.b**), Fotocopy surat YLKI ke KPP Pratama Jamni Nomor 19/YLKI-JMB/VI/2021 tanggal 21 Juni 2021 (bukti **P-9**), Fotocopy Surat penjelasan KPP Pratama Pajak Nomor ; S1263/WPJ.27 KP.01/2021 tanggal 07 Juni 2021 (bukti **P-10**), Fotocopy bukti pengiriman paket seharga Rp.37.000,- (Tiga puluh ribu rupiah) (bukti **P-11**), Rekaman Video Mobil Fuso Tronton bermerek JNE Video diambil didaerah bayung lincir menuju arah jambi (bukti **P-12**), Fotocopy Photo Mobil Angkutan milik Tergugat diambil di daera Tempino menuju arah Palembang (bukti **P-13**), Fotocopy Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (bukti **P-14**), Fotocopy Surat YLKI Nomor : 42/SK-YLKI.JMB/IX/2021, perihal Permintaan data pengiriman PT. Delta (bukti **P-15**), Fotocopy Surat PT. Angkasa Pura Kargo Nomor : APK.09/GB.SM/X/2021/033 tanggal 04 Oktober 2021 (bukti **P-16**);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi Penggugat, yakni Saksi Arif yang pada pokoknya menerangkan Bahwa Saksi yang lapor ke ,YLKI bahwa ada kecurigaan Saksi kepada JNE, Saksi ada kirim paket melalui udara tapi kecurigaan Saksi JNE lewat darat. Bahwa Saksi ada konfirmasi kepada Advokat baru sampe surat itu 3 hari jadi telat 1 hari, dan disitulah asumsi Saksi mobil yang Saksi temui itu paket pengiriman JNE lewat darat. Bahwa Saksi mengirim surat di agen JNE di kebun kopi pada tahun 2020 dan ada juga Saksi mengirim surat di agen JNE dekat Polda pada tahun 2021. Bahwa Saksi mengirim surat melalui agen JNE dekat Polda dalam layanan JNE biasa sedangkan yang dikebun kopi dalam layanan JNE ekspres atau kilat. Bahwa Saksi mendapat informasi saat itu saat Saksi ingin mengirim surat di JNE bahwa dikatakan pengiriman udara pakai pesawat. Bahwa saksi memang tidak ada melihat di resi pengiriman maupun pada saat pengiriman spanduk atau baner atau tulisan layanan pengiriman JNE via darat atau udara. Bahwa biaya pengiriman saat Saksi mengirim paket yang di JNE kebun kopi Rp.37.000 sedangkan yang Polda/Thehok Rp.27.000. Bahwa kecurigaan Saksi saat melihat mobil JNE di jalan, Saksi pikir itu karena jalan lewat Tol. Bahwa resi sebagaimana diperlihatkan bukti P-11 adalah saat saksi mengirimkan barang melalui JNE. Bahwa Saksi melihat mobil Truk JNE tersebut 2 kali itulah timbul kecurigaan Saksi tapi itu setelah kejadiannya. Bahwa Saksi tidak pernah memeriksa keterlambatan paket Saksi tersebut ke JNE.

Halaman 56 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi VISEL FERNANDO pada pokoknya menerangkan bahwa ada surat dari YLKI permintaan data produksi atas barang PT JNE Jambi yang dinaungi PT Delta saat itu YLKI minta data pada tahun 2018-2020. Bahwa Saksi bekerja dikargo dari tahun 2018 sampai dengan sekarang. Bahwa jika dari data kargo tahun 2018 sampai dengan sekarang bukannya meningkat akan tetapi mengalami penurunan. Bahwa dari tahun 2018-2019 itu 30% dari tahun 2019-2020 50% dari awal tahun 2021 sampai dengan bulan maret 2021 75%-80%. Bahwa setiap barang dikenakan pajak PPN sebesar 10% dari pihak ekspedisi dan dihitung setiap bulan. Bahwa seharusnya pengiriman barang lewat udara lebih mahal ketimbang pengiriman barang lewat darat. Bahwa Saksi tidak pernah memberikan data pengiriman JNE kepada YLKI. Bahwa Angkasa pura pusat atau jambi ada meminta izin kepada pihak JNE untuk memberikan data-data yang diminta oleh YLKI tersebut. Bahwa Perusahaan angkasa pura dijambi bekerja sama sekitar 30 lebih dengan perusahaan kurir. Bahwa penurunan pengiriman barang melalui kargo untuk wilayah jambi Sekitar 40%. Bahwa penurunan pengiriman karena corona bisa dilihat dari perusahaan mana saja bukan hanya dari PT JNE jambi atau PT Delta express saja;

Menimbang, bahwa dari ala-alat bukti yang diajukan penggugat sebagaimana diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain, maka terkait sangkaan Penggugat bahwa Tergugat tidak berlaku jujur dalam menjual produk jasa pengiriman terhadap konsumen pengguna jasa JNE Jambi. Hal ini disangkal sepenuhnya oleh Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III telah menghadirkan alat bukti surat sebagai berikut: Fotocopy Tampilan layar dan layanan service pengiriman JNE Express pada halaman website <https://www.jne.co.id/id/produk-dan-layanan/jne-express>. (**Bukti T-1**), Fotocopy peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 01/PER/M.KOMINFO/2012 tentang Formula Tarif Layanan Pos Komersial (**Bukti T-2**), Fotocopy tampilan layar syarat dan ketentuan JNE Express pada halaman website <https://www.jne.co.id/id/produk-dan-layanan/jne-express/syarat-dan-ketentuan-pengiriman>. (**Bukti T-3**), Fotocopy Pendirian PT Delta Ekspres Cargo Nomor 236 tanggal 31 Juli 2012 (mengacu ke Duplik Tergugat Eksepsi Poin 1.1), (**Bukti T-4**), Fotocopy izin penyelenggaraan Pos PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir Nomor 064 Tahun 2015 (mengacu ke Duplik Tergugat dalam Eksepsi poin 2.3) (**Bukti T-5**), Fotocopy perjanjian kerjasama pembukaan Kantor Cabng Utama antara PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir dengan

Halaman 57 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Delta Ekspress Cargo Nomor 020/JNE-CL/IV/2019 tertanggal 2 April 2019 (mengacu ke Duplik Tergugat dalam Eksepsi Poin 2.3) (**Bukti T-6**), Fotocopy company Profile PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (mengacu ke Duplik Tergugat dalam pokok perkara poin 5) (**Bukti T-7**), Fotocopy contoh Tarif kiriman JNE dari Jambi tujuan Jakarta Barat (mengacu ke Duplik Tergugat dalam pokok perkara poin 5) (**Bukti T-8**), Fotocopy internal memo PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir nomor 004/JNE/NOD/IM/III/2020 tanggal 27 Maret 2020 terkait Penutupan layanan YES untuk beberapa wilayah yang terdampak pembatalan atau pengurangan *Schedule* transportasi udara (mengacu ke Duplik Tergugat dalam pokok perkara poin 6) (**Bukti T-9**), Fotocopy pengumuman penghentian sementara layanan penerbangan oleh Angkasa Pura Airports pada tanggal 24 April sampai 31 Mei 2020 melalui aplikasi Instagram [ap_airports https://www.instagram.com/p/B_ZDG8JUKW?utm_medium=share_sheet](https://www.instagram.com/p/B_ZDG8JUKW?utm_medium=share_sheet) tertanggal 25 April 2020 (mengacu ke Duplik Tergugat dalam pokok perkara poin 6) (**Bukti T-10**), Fotocopy informasi penghentian sementara operasional penerbangan Lion Grup mulai 5 juni 2020 pada web [lionair.co.id https://www.lionair.co.id/tentang-kami/newsroom/2020/06/03/informasi-penerbangan-lion-air-grup-penghentian-sementara-operasional-penerbangan-mulai=5-juni-2020](https://www.lionair.co.id/tentang-kami/newsroom/2020/06/03/informasi-penerbangan-lion-air-grup-penghentian-sementara-operasional-penerbangan-mulai=5-juni-2020) tertanggal 3 juni 2020 Surat Pemberitahuan pemberhentian sementara pengoperasian seluruh peerbangan domestik Citilink Indonesia mulai tanggal 6-17 April 2021 nomor CITILINK/CGKCT-194/21 tertanggal 10 April 2021 (mengacu ke Duplik Tergugat dalam Pokok perkara poin 6) (**Bukti T-11**), Fotocopy bukti pembayaran PPN PT Delta Express (mengacu ke Duplik Tergugat dalam pokok perkara poin 7 dan dalam rekopensi poin 2) (**Bukti T-12**), Fotocopy undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (mengacu ke Jawaban Tergugat dalam Eksepsi poin 3) (**Bukti T-13**) Fotocopy berita online Seloko pada link <https://seloko.id/diduga-rugikan-konsumen-jne-jambi-digugat-ylki-ke-pengadilan/> dengan Judul "Diduga Rugikan Konsumen, JNE Jambi Digugat ylki KE Pengadilan" tertanggal 8 Juli 2021 yang diakses pada tanggal 23 Juli 2021 Pukul 21.00 WIB (**Bukti T-14**), Fotocopy kanal Youtube HJ News Jambi pada link https://www.youtube.com/watch?v=IJBNESX_ayc dengan Judul "MERASA MERUGIKAN KONSUMEN, YLKI GUGAT JNE JAMBI KOTA JAMBI" tertanggal 7 Juli 2021 yang diakses pada tanggal 23 Juli 2021 Pukul 21.12 WIB (**Bukti T-15**), Fotocopy Contoh tarif pengiriman PT. Nusantara Card Semesta (PT. NCS) dari Jambi tujuan Jakarta Barat pada aplikasi mobile My NCS (**Bukti T-16**), Fotocopy Akta Pendirian PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir Nomor: 89 tanggal 26 November 1990 yang telah dirubah berdasarkan Akta Nomor: 21 tanggal 24 Januari 2008 (**Bukti TT.1-1**), Fotocopy Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia

Halaman 58 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 01/PER/M.KOMINFO/01/2021 tentang Formula Tarif Layanan Pos Komersial, (**Bukti TT.1-2**), Fotocopy SERTIFIKAT Merek dengan Nomor pendaftaran IDM000296368 Logo JNE EXPRESS (mengacu kepada Duplik Turut Tergugat I dalam eksepsi poin C (TT.3) (**Bukti TT.1-3**), Fotocopy Syarat dan ketentuan Pengiriman pada tata cara pengiriman poin 3 angka 3.2 dan Syarat dan ketentuan pengiriman pada tata cara pengiriman poin 7, (**Bukti TT.I-4**), Fotocopy Contoh untuk pengiriman Jambi ke Jakarta memiliki tarif yang beragam sebagaimana service yang tersedia di JNE (<https://www.jne.co.id.id/tracking/tarif>) (**Bukti TT.I-5**), Fotocopy Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU No.8 Tahun 1999) (**Bukti TT.II- 1**), Fotocopy Undang-Undang No.38 Tahun 2009 tentang Pos (UU No.38 Tahun 2009) bukti ini membuktikan landasan kebijaksanaan dalam penyelenggaraan pos di Indonesia (**Bukti TT II-2**), Fotocopy Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2012 tentang Formula Tarif Layanan Pos Komersial (PM Kominfo No,1 Tahun 2012) (**Bukti TT II-3**), Fotocopy Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ASPERINDO (**Bukti TT.III- 1**), Fotocopy Surat Keputusan Pengukuhan No. 04/DPP.Aspir/KKH/II/2020 (**Bukti TT III-2**), Fotocopy Susunan Dewan Pengurus Wilayah Jambi Masa Bhakti Tahun 2020-2024 (**Bukti TT III-3**), Fotocopy Daftar anggota ASPERINDO DPW Jambi periode Tahun 2020-2024 (**Bukti TT III-4**), Fotocopy Surat Permintaan Klarifikasi Nomor : 28/SK-YLKI.JMB/XII/2021 tanggal 28 Desember 2020 (**Bukti TT III-5**);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi Tergugat dan Turut Tergugat I, yakni Saksi LIA ANGGRAINI yang pada pokoknya menerangkan bahwa proses pelayanan apabila ada customer yang datang untuk melakukan pengiriman paket barang di JNE awalnya menyambut customer, kemudian menginput barang, lalu saya menanyakan ingin pengiriman paket express, reguler, Yes. Bahwa dari ketiga pengiriman barang tersebut, pengiriman service yes yang cepat sampai dimaksimalkan 1 hari (24 jam pengiriman), jika pengiriman sore tetap dihitung 1 hari. Bahwa Saksi hanya memiliki tugas hanya menjual service pelayanan. Bahwa dalam menjual service pelayanan pengiriman Saksi tidak ada mengatakan adanya pengiriman barang melalui pesawat/darat, juga tidak ada spanduk/baner tulisan yang mengatakan melalui pesawat atau darat. Bahwa di konter lain hanya menjual service bukan transportasi dan konsumen bisa langsung datang ke konter terdekat atau akses ke JNE karena JNE tetap menawarkan service pelayanan pengiriman barang. Bahwa mengenai tarif sistem dari pusat tidak bisa diganti di konter. Bahwa tarif pengiriman barang tarifnya berbeda-beda sesuai dengan jarak. Bahwa tarif pengiriman Jambi- jakarta menggunakan Yes Rp. 37.000,- tarifnya dan proses

Halaman 59 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengirimannya 1 hari. Bahwa bukti diperlihatkan T.7 intinya saksi costumer service tidak tahu pengiriman pakai transportasi apa. Bahwa Soal tarif tidak ada terjadi perubahan karena sistem dari pusat.

Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat I juga menghadirkan Ahli David Lumbantobing yang pada pokoknya memberikan pendapat bahwa Hak dan kewajiban konsumen yaitu hak informasi, keamanan dan kenyamanan atas barang dan jasa. Sedangkan kewajiban konsumen harus beritikad baik, konsumen harus baca buku petunjuk untuk pengguna jasa dan barang.

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat dan saksi Tergugat tersebut jelas JNE melakukan pengiriman paket dari awal pandemic covid 19 berlangsung sampai dengan gugatan dengan tidak melakukan perubahan pelayanan dimana pelayanan dilakukan JNE menggunakan tarif yang telah ditentukan secara system.

Menimbang, bahwa terkait permasalahan Penggugat sebagaimana laporan konsumen dan keterangan saksi Arif yang berkeberatan dengan menyangkakan paket pengirimannya dikirimkan melalui jalur darat ketika melihat mobil JNE melintas dengan berfikir bahwa paketnya dikirimkan dari Jambi ke Jakarta melalui jalur darat, maka jika dihubungkan bukti-bukti Tergugat hal ini tidak dapat dipastikan apakah sebenarnya demikian oleh karena JNE dalam pelayanannya menggunakan layanan jalur darat dan juga jalur udara;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat Saksi VISEL FERNANDO menerangkan bahwa pengiriman paket melalui jalur udara mengalami penurunan. Bahwa dari tahun 2018-2019 itu 30% dari tahun 2019-2020 mengalami penurunan hingga 50% dari awal tahun 2021 sampai dengan bulan maret 2021 75%-80%. Maka hal ini menurut Majelis Hakim Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa Paket pengiriman yang dilakukan oleh konsumen pelapor serta saksi Arif tidak dilakukan dengan jalur udara, karena berdasarkan keterangan saksi Visel ini penurunan pengiriman paket melalui jalur udara hanya berkurang 50% sampai dengan 80 (lima puluh persen sampai dengan delapan puluh persen).

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Ahli David Lumbantobing tersebut dan saksi-saksi Penggugat yang bersesuaian dengan saksi Tergugat, dalam hal ini bahwa Tergugat tidak menyalahi tata cara pengiriman yang disangkakan oleh Penggugat dimana Penggugat menuduhkan pengiriman paket JNE hanya dilakukan melalui jalur darat saja. Hal mana dibantah oleh Tergugat dimana Tata Cara Pengiriman paket telah diatur dalam syarat dan Ketentuan Pengirimannya dalam poin 3 yaitu JNE berhak mengangkut dokumen dan / atau barang yang akan dikirim

Halaman 60 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melalui jalur, metode, prosedur, dan jaringan agen yang dimiliki oleh JNE (Bukti T-3), serta konsumen harus membaca syarat dan ketentuan atas jasa pengiriman barang yang akan digunakannya.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti Penggugat telah disangkal oleh Tergugat, dan Tergugat dengan alat buktinya telah dapat membuktikan dalil sangkalannya maka Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan tidak jujur dalam pelayanannya kepada konsumen oleh karenanya pula Tergugat tidak terbukti melanggar Pasal 7, Pasal 8 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, serta tidak terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum maka tuduhan Penggugat bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban Tergugat kepada Negara membayar pajak PPN 10% yang dibebankan kepada Tergugat maka dalil-dalil Penggugat ini juga tidak terbukti.

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain, penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya perbuatan melawan hukum kepada Tergugat maka dengan demikian terhadap Turut Tergugat I, turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tidak terbukti juga telah melakukan perbuatan melawan hukum yang disangkakan atau didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas karena itu gugatan Penggugat harus ditolak dan Majelis Hakim telah mencermati dan meneliti seluruh alat-alat bukti para pihak dipersidangan ini sehingga dianggap telah mempertimbangkannya;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi mengajukan gugatan kepada Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi adalah sebagaimana dalam jawabannya Tergugat Konvensi tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi ini adalah mengenai bahwa Penggugat Rekonvensi sudah menjelaskan kepada Tergugat Rekonvensi perihal perhitungan tarif dan Penggugat Rekonvensi menggunakan jasa transportasi darat dikarenakan pada saat awal Pandemi COVID-19 dimana untuk penerbangan dibatasi sementara. Bahwa karena Penggugat Rekonvensi telah memenuhi klarifikasi maka permintaan dari Tergugat Rekonvensi sudah terpenuhi dan justru kalau berujung jadi melakukan Gugatan kepada

Halaman 61 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Jmb



Penggugat Rekonvensi sudah jelas Tergugat Rekonvensi memiliki itikad tidak baik dan patut untuk digugat Balik (Rekonvensi). Bahwa ternyata pada tanggal 08 April 2021 Tergugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penguat Rekonvensi pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi dengan Gugatan No. 54/Pdt.G/2021/PN.Jmb (gugatan *a quo*). Bahwa dasar gugatan *a quo* adalah Penguat Rekonvensi sengaja menjual produk layanan jasa pengiriman dengan tarif reguler (tarif jalur udara), namun Penguat Rekonvensi menggunakan jalur udara dengan maksud memperoleh keuntungan berlipat dengan cara tidak dibenarkan dan melakukan penggelapan PPN 10% itu TIDAK BENAR. Padahal sudah jelas-jelas Penguat Rekonvensi tidak pernah menjual produk kepada konsumen tarif berdasarkan jalur udara, darat, dan laut, melainkan adalah pengiriman berdasarkan estimasi service/layanan kiriman sesuai dengan Syarat dan Ketentuan Pengiriman Turut Tergugat 1. Bahwa Penguat Rekonvensi juga keberatan atas dugaan Tergugat Rekonvensi kepada Penguat Rekonvensi telah melakukan penggelapan PPN 10%, padahal yang secara nyata tidak bisa dibuktikan oleh Tergugat Rekonvensi, hal ini hanya berdasarkan asumsi dan mengada-ngada untuk menggiring opini masyarakat luas dalam mencemarkan nama baik dan menjatuhkan usaha jasa pengiriman milik Penguat Rekonvensi. Bahwa berdasarkan yurisprudensi tindakan Tergugat Rekonvensi ini jelas-jelas tergolong dalam Perbuatan Melawan Hukum yang melanggar kepatutan.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi ini setelah mencermati gugatan Rekonvensi yang diajukan tersebut ternyata keseluruhannya adalah mengenai permasalahan yang sama dalam gugatan konvensi yang telah Majelis Hakim pertimbangkan diatas. Karenanya gugatan rekonvensi ini merupakan pengulangan dari gugatan yang telah dipertimbangkan diatas tersebut. Dengan demikian gugatan ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*).

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan konvensinya Penguat Konvensi / Tergugat Rekonvensi ditolak, maka Penguat Konvensi / Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPerdara dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

Halaman 62 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak seluruh eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan seluruh gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*).

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sebesar Rp. 808.000,- (Delapan ratus delapan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 oleh Majelis Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Jmb tanggal 8 April 2021 Jo. Tanggal 15 Juli 2021 Jo. Tanggal 4 November 2021, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 8 Desember 2021 yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Dessy Anggraini, S.H. Panitera Pengganti, yang disampaikan secara elektronik

kepada kuasa Penggugat, dan Tergugat serta Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III melalui system *ecourt*.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suwarjo, S.H

Romi Sinatra, S.H., M.H.

Yofistian, S.H.

Panitera Pengganti,

Dessy Anggraini, , S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp	100.000,00;
3.....B	:	Rp	598.000,00;
biaya Panggilan			
4.....P	:	Rp	40.000,00;

Halaman 63 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NBP Panggilan ke 1	P		
5.....	:	Rp	0,00;
emeriksaan Setempat.....	P		
6.....	:	Rp	0,00;
NBP Pemeriksaan setempat ..	M		
7.....	:	Rp	20.000,00;
eterai			
8. Redaksi Putusan		Rp	20.000,00;
Jumlah		Rp	808.000,00;

(Delapan ratus delapan ribu rupiah)